

SKRIPSI

**ANALISIS PERAN PEMBIAYAAN BANK SYARIAH
TERHADAP SEKTOR PERTANIAN DI KUTACANE
(STUDI PADA PT. BANK ACEH SYARIAH KANTOR
CABANG KUTACANE)**



Disusun Oleh:

**MUTIARA ANGGRAINI
NIM. 170603094**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR- RANIRY
BANDA ACEH
2022 M/ 1443 H**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Mutiara Anggraini

NIM : 170603094

Program Studi : Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan SKRIPSI ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 25 Juli 2022

Yang Menyatakan



Mutiara Anggraini

PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Analisis Peran Pembiayaan Bank Syariah Terhadap Sektor Pertanian Di Kutacane (Studi Pada Pt. Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Kutacane)

Disusun Oleh:

Mutiara Anggraini

NIM: 170603094

Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah memenuhi syarat penyelesaian studi pada
Program Studi Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Pembimbing I,



T. Syifa E. Nanda, SE., M. Acc., Ak
NIDN. 2022118501

Pembimbing II,



Cut Elfida, S.H.I., M.A.
NIDN. 2012128901

Mengetahui
Ketua Program Studi Perbankan Syariah,



Dr. Nevi Hasnita, S. Ag., M. Ag.
NIP. 197711052006042003

PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Analisis Peran Pembiayaan Bank Syariah Terhadap Sektor Pertanian Di Kutacane (Studi Pada Pt. Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Kutacane)

Mutiara Anggraini

NIM: 170603094

Telah Disidangkan oleh Dewan Penguji Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat untuk
Menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-1) dalam
Bidang Perbankan Syariah

Pada Hari/Tanggal: Senin, 25 Juli 2022 M
25 Dzulhijjah 1443 H


Banda Aceh
Dewan Penguji Sidang Skripsi

Ketua,



T. Syifa F. Nanda, SE., M. Acc., Ak
NIDN. 2022118501

Sekretaris,




Cut Elfida, S.H.I., M.A.
NIDN. 2012128901

Penguji I,



Farid Fathony Ashal, Lc., M.A.
NIP. 198604272014031002

Penguji II,



Ismail Rasyid Ridla Tarigan, M.A.
NIP. 199112102019032018

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh,



Dr. Zaki Fuad. M. Ag
NIP. 196403141992031003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922

Web: www.library.ar-raniry.ac.id, Email: library@ar-raniry.ac.id

**FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Mutiara Anggraini

NIM : 170603094

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah

E-mail : 170603094@student.ar-raniry.ac.id

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah :

Tugas Akhir KKU Skripsi

yang berjudul (*tulis judul karya ilmiah yang lengkap*):

**Analisis Peran Pembiayaan Bank Syariah Terhadap Sektor Pertanian Di Kutacane
(Studi Pada Pt. Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Kutacane)**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain

Secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh

Pada tanggal : 25 Juli 2022

Mengetahui,

Penulis,

Mutiara Anggraini
NIM: 170603094

Pembimbing I,

T. Syifa F. Nanda, SE., M. Acc., Ak
NIP. 198008122006041004

Pembimbing II,

Cut Elfida, M.A.
NIDN. 2012128901

LEMBAR MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk” {QS. An-Nahl: 125}.

*“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”
{QS. Al-Insyirah: 5-6}*

“Tetaplah tegar setiap keadaanm terus melangkahakan kakimu meskipun disetiap jalan dan persimpangan mereka menertawakan mimpimu, letatakan segala harapmu kepada Allah SWT sungguh proses dari setiap perjuanganmu tidak akan sia-sia”

(Penulis)

Skripsi ini saya persembahkan teruntuk kedua orang tua dan ketiga adik yang sangat saya cintai, terutama ibu yang selalu membersamai, menyemangati dan mendoakan anaknya untuk diberi kemudahan dan kelancaran dalam menuntut ilmu. Teruntuk ayahanda tercinta meski keberadaanmu jauh namun do'amu selalu menyertai.

Untuk sahabat dan teman seperjuangan yang teristimewa, selalu memberikan dukungan dan semangat, seluruh kerabat dekat, rekan-rekan yang ikut serta membantu dalam penulisan skripsi ini.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah Rabbil'alamin,

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam yang senantiasa memberikan ribuan nikmat dan rahmat yang tidak terhitung jumlahnya. Semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan, melindungi dimanapun berada dan selalu memberikan kemudahan bagi hamba-Nya yang bertakwa. Shalawat dan salam tidak lupa dihadiahkan kepada Baginda Nabi Besar Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabat. Alhamdulillah atas izin Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian yang tertuang dalam skripsi dengan judul “ **Peran Pembiayaan Bank Syariah Terhadap Sektor Pertanian Di Kutacane (Studi Pada Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Kutacane)**”.

Skripsi ini adalah tugas akhir yang menjadi salah satu syarat agar diperolehnya gelar Sarjana Ekonomi pada prodi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam pembuatan skripsi ini, baik dari pencarian awal masalah yang akan diteliti maupun penentuan judul hingga akhir penelitian dan didapatkannya hasil penelitian penulis merasakan kemudahan. Penulis mengucapkan banyak terimakasih atas doa, semangat, dukungan dan arahan dari semua pihak yang sudah membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Maka

dri itu, penulis mengucapkan rasa hormat serta terimakasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu terutama:

1. Dr. Zaki Fuad, M. Ag. Selaku Dekan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Muhammad Arifin, Ph. D selaku Ketua Laboratorium dan staf Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Dr. Nevi Hasnita, S. Ag., M.Ag dan Ayumiati, SE., M.Si, selaku Ketua dan Sekertaris Prodi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
4. T. Syifa F. Nanda, SE.,M. Acc., Ak. selaku pembimbing I dan Cut Elfida, S.H.I., M.A. selaku pembimbing II yang telah banyak membantu, memberikan waktu dalam memberikan bimbingan, saran dan arahan sehingga penulis dapat memahami dan menyelesaikan skripsi ini.
5. Kepada Farid Fathony Ashal, Lc., M.A. selaku penguji I dan Ismail Rasyid Ridla Tarigan, M.A. selaku penguji II
6. T. Syifa F. Nanda, SE., Ak., M. Acc selaku Penasehat Akademik yang telah menjadi dosen wali memberikan informasi dan arahan selama penulis memnempuh pendidikan dan dosen lainnya, staf serta pegawai pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang turut membantu dan memberikan semangat selama perkuliahan hingga akhir penyelesaian skripsi ini.

7. Kepada pihak PT. Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Kutacane yang telah membantu penulis dalam memperoleh data, mengarahkan dalam melakukan wawancara kepada nasabah sektor pertanian pada Bank Aceh Syariah kantor cabang Kutacane, bertindak sebagai salah satu narasumber penelitian. Tanpa bantuan dan arahan dari pihak Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Kutacane, peneliti tidak akan dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
8. Kepada para akademisi yang berasal dari dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
9. Teruntuk Kedua Orang Tua tercinta, ribuan terimakasih penulis ucapkan kepada Ayahanda Alfian dan Ibu Mawar Sani Harahap, yang sudah memberikan banyak doa,dukungan motivasi, didikan dan segala pengorbanan serta dukungan moral dan materil yang telah diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan diberikan kemudahan. Kepada ketiga adik penulis yaitu Rio Riski Ananda Putra, Tri Nurainun dan Aditya Akbar serta keluarga besar lainnya yang selalu memberikan doa, semangat dan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Kepada sahabat saya Tetty Mariati, Desi Ramadani, Fitri Ruhmana, Sri Wulandari,Khairunnisa, Intan Selvina, Adam Sucipto.Kepada sahabat seperjuangan saya Yana Suci Nirwana, Yulia Fanola, Mahyanti, Ermita Fatimah Hasibuan, Dini Andriani Nasution yang telah menemani saya dan membantu

dalam penelitian ini selalu memberikan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini. Kepada seluruh teman-teman seperjuangan terkhusus Perbankan Syariah leting 2017 yang membantu dan memberikan dukungan kepada penulis dan bersama-sama berjuang dalam mendapatkan ilmu serta menyelesaikan tugas akhir ini.

Sangat besar harapan penulis agar semua doa dan dukungan yang diberikan dapat dibalas kebaikannya oleh Allah SWT dengan keberkahan dan pahala yang berlipat ganda. Penulis juga berharap terhadap kritik dan saran untuk membangun demi memperbaiki skripsi ini agar nantinya dapat berguna dan memberikan banyak manfaat terutama kepada penulis, pembaca dan pihak-pihak lainnya yang membutuhkan serta menjadi hal yang berguna untuk banyak orang.

Pada akhirnya pengantar ini, penulis memiliki keinginan yang besar agar penelitian pada skripsi ini tidak hanya dilakukan sebagai syarat kelulusan dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi saja, namun juga memberikan edukasi dan pemahaman yang belum didapat dari bacaan lainnya dan memberikan dampak positif untuk perkembangan ilmu pengetahuan.

Aamiin Ya Rabbal ‘Aalamiin

Banda Aceh, 19 Juni 2022

Mutiara Anggraini



TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Materi P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987-Nomor:0543b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	T
2	ب	B	17	ظ	Z
3	ت	T	18	ع	'
4	ث	Ş	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	H	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Z	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	'
14	ص	Ş	29	ي	Y
15	ض	D			

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal Tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b .Vokal Rangkap

Vokal Rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara hakikat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
يَ	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
وَ	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

Kaifa : كَيْفَ

Haula : هَوْلٌ

3.Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
أَي	<i>Fathah dan ya</i>	Ā
يَ	<i>Fathah dan wau</i>	Ī
يِ	<i>Dammah dan wau</i>	Ū

Contoh:

qala: قَالَ
rama: رَمَى
qila: قِيلَ
yaqulu: يَقُولُ

4. Ta Marbutah (ة)

Trasliterasi untuk ta marbutoh ada dua.

- Ta *Marbutah* (ة) hidup
Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah t.
- Ta *marbutah* (ة) mati
Ta *marbutah* (ة) yang mati atas mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.
- Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

raudah al-afal/raudatul afal : رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ
al-madinah al-munawwarah/ : الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ
al-madinatul munawwarah
talhah: طَلْحَةَ

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi. Seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



ABSTRAK

Nama : Mutiara Anggraini
NIM : 170603094
Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam / Perbankan Syariah
Judul : Analisis Peran Pembiayaan Bank Syariah Terhadap Sektor Pertanian di Kutacane (Studi Pada PT. Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Kutacane).
Pembimbing I : T. Syifa F. Nanda, SE., Ak., M. Acc.
Pembimbing II : Cut Elfida, S.H.I., M.A.

Sektor Pertanian di Indonesia merupakan (*leading sector*) dalam pertumbuhan ekonomi bangsa, diantaranya menciptakan lapangan pekerjaan serta menekan angka kemiskinan. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) peran sektor pertanian sebagai penyedia lapangan kerja masih belum tergantikan. Perbankan syariah sebagai salah satu lembaga keuangan yang dapat membantu pertumbuhan ekonomi bangsa salah satunya dengan memberikan permodalan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pembiayaan bank syariah terhadap sektor pertanian, menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode Triangulasi dengan mengecek atau memeriksa data atau informasi yang telah diperoleh melalui wawancara dengan informan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa PT. Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Kutacane berperan dalam memberikan pembiayaan kepada sektor pertanian untuk meningkatkan hasil panen sesuai dengan kecukupan modal atas pemberian pembiayaan. Pembiayaan yang diberikan menggunakan produk sesuai dengan kebutuhan nasabah dengan produk pembiayaan modal kerja atau investasi dengan akad murabahah, mudharabah, musyarakah dan lainnya sesuai kebutuhan modal usaha pertanian dan pengembangan pertanian.

Kata Kunci: Pembiayaan, Bank Aceh Syariah dan Pertanian.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
LEMBAR PERTANYAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iii
LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG	iv
LEMBAR PENGESAHAN HASIL SIDANG.....	v
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
LEMBAR MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN ...	xi
ABSTRAK.....	xvii
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR TABEL.....	xx
DAFTAR GAMBAR	xxi
DAFTAR LAMPIRAN	xxii
BAB IPENDAHULUAN	1
1.1.Latar Belakang Masalah	1
1.2.Rumusan Masalah.....	11
1.3.Tujuan Penelitian	11
1.4.Manfaat Penelitian	12
1.5.Sistematika Pembahasan.....	12
BAB IILANDASAN TEORI.....	14
2.1.Pembiayaan	14
2.1.1. Pengertian Pembiayaan.....	16
2.1.2. Macam-macam Pembiayaan	18
2.2.Pembiayaan Pada Sektor Pertanian.....	18
2.2.1. Pembiayaan Murabahah.....	27
2.2.2. Pembiayaan Istishna	31
2.2.3. Pembiayaan Salam.....	33
2.2.4. Pembiayaan Mudharabah.....	34
2.2.5. Pembiayaan Musyarakah	35
2.2.6. Pembiayaan Ijarah	43
2.3.Pertanian	46
2.3.1. Pengertian Pertanian	46

2.3.2. Masalah Ekonomi Pertanian	47
2.4. Penelitian Terkait	48
2.5. Kerangka Berfikir	55
BAB II METODOLOGI PENELITIAN.....	58
3.1. Jenis Penelitian	58
3.2. Jenis dan Sumber Data.....	59
3.3. Teknik Pengumpulan Data.....	61
3.4. Metode dan Teknik Analisis Data	63
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	66
4.1. Gambaran Umum Bank Aceh Syariah.....	66
4.1.1 Sejarah Bank Aceh Syariah	66
4.1.2 Visi dan Misi Bank Aceh Syariah	72
4.1.3 Struktur Bank Aceh Syariah	73
4.1.4 Produk Pada Bank Aceh Syariah	74
4.2. Hasil Penelitian	79
4.2.1. Proses Pelaksanaan Pemberian Pembiayaan Bank Aceh Syariah Kepada Pelaku Usaha Sektor Pertanian di Kutacane	79
4.2.2. Peran Pembiayaan Bank Aceh Syariah Kutacane Terhadap Sektor Pertanian di Kutacane.....	86
4.3. Pembahasan Hasil Penelitian	91
4.3.1. Analisis Proses Pelaksanaan Pemberian Pembiayaan Bank Aceh Syariah Kepada Pelaku Usaha Sektor Pertanian Di Kutacane	92
4.3.2. Analisis Peran Pembiayaan Bank Aceh Syariah Kutacane Terhadap Sektor Pertanian di Kutacane	94
BAB V PENUTUP	99
5.1. Kesimpulan	99
5.2. Saran	100
DAFTAR PUSTAKA	102
LAMPIRAN	106

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Pembiayaan Agribisnis Terhadap Nasabah Pertanian di PT Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Kutacane .	10
Tabel 2. 1 Penelitian Terkait.....	52
Tabel 3. 1 Informan Wawancara	62
Tabel 4. 1 Pembiayaan Agribisnis Terhadap Hasil Pertanian Nasabah Pertanian di PT Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Kutacane	73



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Skema Akad Murabahah.....	27
Gambar 2. 2 Skema Akad Istishna	30
Gambar 2. 3 Skema Akad Salam.....	34
Gambar 2. 4 Skema Akad Mudharabah.....	37
Gambar 2. 5 Skema Akad Musyarakah	42
Gambar 2. 6 Skema Akad Ijarah	45
Gambar 2. 8 Kerangka Berfikir	56
Gambar 4. 1 Skema Pembiayaan Murabahah.....	89



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. 1 Pedoman Wawancara.....	106
Lampiran 1.2 Struktur Organisasi Karyawan PT Bank Aceh Syariah Cabang Kutacane	119
Lampiran 1. 3 Riwayat Hidup	120



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Manusia hidup dengan kebutuhan yang bermacam-macam, kebutuhan manusia tidak dapat terpenuhi apabila hanya berdiam diri saja, manusia harus berusaha mencari rezeki dan melakukan suatu aktivitas yang dapat mewujudkan kemaslahatan bagi hidup mereka. Manusia dapat membangun masyarakat dan mengembangkan perekonomian dengan cara berusaha dan bekerja. Allah memerintahkan manusia untuk mencari makanan yang baik dengan bekerja dari tangannya sendiri, sebagaimana dalam hadist yang dijelaskan:

مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ

Artinya: “Tidak ada seseorang yang memakan satu makanan pun yang lebih baik dari makanan hasil usaha tangannya (bekerja) sendiri. Dan sesungguhnya Nabi Allah Daud as. memakan makanan dari hasil usahanya sendiri.” (HR. Bukhari).

Menurut pandangan syariah, manusia berusaha agar mendapatkan penghasilan guna memenuhi kebutuhan hidupnya dengan tidak melanggar ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Manusia dapat melakukan usaha diberbagai bidang sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Semakin banyaknya bidang usaha saat ini juga dapat membantu perekonomian negara yang terdapat beberapa sektor diantaranya, perdagangan,

pertanian, transportasi, konstruksi ataupun sektor lainnya. Satu dari beberapa sektor yang mempunyai peranan penting yaitu bidang usaha pada sektor pertanian, sektor pertanian memiliki peran dalam pembangunan nasional.

Sektor pertanian merupakan sektor yang sangat strategis, setidaknya ada lima alasan mengapa sektor pertanian menjadi strategis:

1. Pertanian merupakan sektor yang menyediakan kebutuhan pangan masyarakat.
2. Pertanian merupakan penyedia bahan baku bagi sektor industri (agroindustri).
3. Pertanian memberikan kontribusi bagi devisa negara melalui komoditas yang diekspor.
4. Pertanian menyediakan kesempatan kerja bagi tenaga kerja pedesaan.
5. Pertanian perlu dipertahankan untuk keseimbangan ekosistem (lingkungan).

Sektor Pertanian di Indonesia merupakan *leading sector* dalam pertumbuhan ekonomi bangsa diantaranya menciptakan lapangan pekerjaan serta menekan angka kemiskinan. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) peran sektor pertanian sebagai penyedia lapangan kerja masih belum tergantikan. Sektor pertanian masih menjadi tumpuan hidup bagi sebagian besar masyarakat dan tenaga kerja nasional. Data per Agustus tahun 2020, diketahui bahwa tenaga kerja nasional

di Indonesia mencapai 29,76% tenaga kerja yang telah mengalami peningkatan pada tahun sebelumnya pada Agustus 2019 diposisi angka 27.53% tenaga kerja. Sektor ini perlu menjadi salah satu komponen utama dalam program dan strategi pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan, karena kebutuhan terhadap pangan adalah salah satu kebutuhan hak asasi manusia. Hal tersebut tentunya tidak terlepas dari kebijakan nasional dalam mengembangkan sektor pertanian. Jika mencermati dengan seksama, ada satu kesamaan pada sistem pertanian dan lembaga keuangan. Lembaga keuangan juga sektor terpenting dalam pergerakan ekonomi, begitu juga sektor pertanian (BPS, 2020).

Peranan lembaga keuangan dalam memajukan perekonomian suatu negara sangatlah besar. Hampir semua sektor yang berhubungan dengan kegiatan keuangan selalu membutuhkan jasa lembaga keuangan. Oleh karena itu saat ini semua faktor yang berkaitan dengan finansial tidak akan terlepas dari dunia lembaga keuangan. Lembaga keuangan yang terdiri dari lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank. Lembaga keuangan juga memiliki lembaga keuangan konvensional dan lembaga keuangan syariah. Dalam tulisan ini penulis membatasi pada lembaga keuangan bank yang menggunakan prinsip syariah.

Sistem lembaga keuangan yang terbebas dari praktik bunga merupakan kehadiran sistem lembaga keuangan yang sesuai

dengan tuntutan kebutuhan tidak sebatas finansial namun juga tuntutan moralitas. Disinilah lembaga keuangan syariah sebagai perantara jasa keuangan (*financial intermediary*) yang tugas pokoknya menghimpun dana dari masyarakat, diharapkan dengan dana tersebut dapat memenuhi dana yang tidak disediakan oleh pihak negara maupun swasta serta sebagai alternatif bagi masyarakat untuk dapat melakukan simpan pinjam dengan pola usaha yang disediakan. Dalam menghadapi permasalahan ekonomi, keduanya mampu bertahan dan terbukti memiliki pertumbuhan positif. Dengan satu kesamaan ini, sekarang dapat dilihat bagaimana menyatukan sektor pertanian yang penuh risiko dan lembaga keuangan yang menetapkan bagi hasil menjadi sebuah kekuatan membangun perekonomian yang bebas bunga.

Bank syariah adalah bank yang menjalankan usahanya berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah. Bank yang sering disebut dengan bank Islam merupakan sebuah lembaga yang menjalankan atau beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga melainkan dengan bagi hasil. Sistem operasional dan jenis produknya dikembangkan berdasarkan al- Quran dan Hadis Nabi Muhammad SAW (Siswanto, 2008).

Bank Syariah merupakan lembaga dan penyedia jasa keuangan yang bekerja didasarkan etika dan nilai Islam berdasarkan al- Quran dan Hadis, khususnya bebas dari bunga (riba), bebas dari kegiatan spekulatif yang non produktif seperti


judi (*maysir*), bebas dari hal yang meragukan (*gharar*), berprinsip keadilan dan hanya membiayai kegiatan yang halal. Fungsi bank syariah mempunyai dua peran yaitu sebagai badan usaha (*tamwil*), dan badan sosial (*maal*). Fungsi utama bank umumnya meliputi menghimpun dana, penyaluran dana dan penyedia jasa lainnya. Sementara itu, sebagai badan sosial bank syariah mempunyai fungsi sebagai pengelola dana sosial untuk penghimpun dan penyalur zakat, infaq dan sadaqah (ZIS) (Karim, 2010).

Dalam menyalurkan dananya pada nasabah, secara garis besar produk pembiayaan syariah terbagi ke dalam tiga kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya yaitu:

- a) Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk memiliki barang dilakukan dengan prinsip jual beli.
- b) Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk mendapatkan jasa dilakukan dengan prinsip sewa.
- c) Transaksi pembiayaan untuk usaha kerjasama yang ditujukan guna mendapatkan sekaligus barang dan jasa, dengan prinsip bagi hasil.

Perbankan syariah dapat berkontribusi memberikan pembiayaan kepada sektor pertanian mendukung kegiatan yang ada pada sektor pertanian. Dapat dilihat pada tabel dibawah posisi kredit modal kerja perbankan menurut sektor ekonomi:

Grafik 1. 1 Posisi Kredit Modal Kerja Perbankan menurut sektor Pertanian



Sumber: Badan Pusat Statistik Posisi Kredit Kerja Perbankan (2019)

Berdasarkan grafik diatas dapat disimpulkan bahwa tingginya angka posisi kredit modal kerja perbankan disektor pertanian yang dibutuhkan dan harus diperhatikan dengan pembiayaan yang dikembangkan dengan pola syariah oleh perbankan syariah. Pola syariah dapat menjadi alternatif pembiayaan untuk sektor pertanian yang terhindar dari riba atau tidak adanya penambahan pokok dana yang diambil oleh perbankan diluar perjanjian yang telah disepakati sehingga memberikan kemaslahatan bersama.


Sektor pertanian pada petani skala makro maupun mikro selalu menghadapi kendala kurangnya permodalan, apalagi hal tersebut selalu dihadapi oleh petani kecil kepemilikan lahan

yang kecil. Kondisi tersebut membuat para pelaku sektor pertanian harus mendapatkan wadah yang dapat membantu mereka dalam mengembangkan usahanya. Dalam hal ini lembaga keuangan syariah merupakan salah satu bentuk yang dapat membantu pelaku sektor pertanian dengan keuntungan dan kerugian ditanggung bersama antara pemilik modal dan pelaku usaha. Dengan sistem bagi hasil pada lembaga keuangan syariah sangat berpengaruh dalam berkembangnya usaha agribisnis yang memiliki risiko tinggi, karena sektor agribisnis sangat berpengaruh pada iklim dan kondisi alam setempat. Adapun salah satunya perbankan syariah yang menjadi sebuah lembaga pendukung dalam memberikan pembiayaan kepada sektor agribisnis salah satunya pada bidang pertanian.

Bank Aceh Syariah merupakan lembaga keuangan syariah yang merupakan lembaga keuangan bank daerah yang bertujuan meningkatkan dan mengembangkan potensi umat dalam program-programnya salah satunya dapat mengurangi angka kemiskinan khususnya di Aceh. Bank Aceh Syariah bukan hanya menjadi wadah tempat menerima dana dari nasabah namun juga menyalurkan dana kepada nasabah yang membutuhkan sesuai dengan perjanjian dan pelaksanaan produk yang telah disepakati bersama. Bank Aceh Syariah merupakan lembaga keuangan yang memfokuskan pada segmen pasar masyarakat kalangan menengah kebawah. Dari segi pembiayaan bank tersebut memiliki komitmen kepada pemberdaya usaha

pertanian. Dapat dilihat pada grafik dibawah penyaluran pembiayaan yang diberikan pihak Bank Aceh terhadap sektor pertanian:

Grafik 1. 2 Penyaluran Pembiayaan Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Kutacane Periode 2017-2020



Sumber data: Bank Aceh Syariah Kutacane (2021)

Prinsip dalam pembiayaan syariah adalah aturan berdasarkan hukum Islam antara lembaga keuangan dengan nasabah. Secara garis besar ada beberapa produk yang dapat diterapkan dalam pembiayaan pertanian yaitu prinsip jual beli (murabahah, istishna, salam), prinsip bagi hasil (mudharabah), prinsip penyertaan modal (musyarakah), dan prinsip sewa tanpa jaminan (ijarah). Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Kutacane sebagai lembaga keuangan yang berasal dari Kutacane membantu permasalahan para petani hadapi dengan membuat pembiayaan untuk sektor pertanian terutama pada permodalan usaha para petani di Kutacane dengan menggunakan beberapa

akad diantaranya, murabahah, istishna, salam, ijarah, murabahah dan mudarabah. Produk ataupun akad yang diberikan pihak bank sesuai dengan kebutuhan para pelaku pembiayaan sektor pertanian.

Melalui observasi awal penulis dengan melakukan wawancara kepada pihak Bank Aceh Syariah kantor cabang Kutacane, sektor pertanian sangat membutuhkan pembiayaan yang tidak memberatkan dengan membebaskan bunga kepada pihak petani. Namun dalam hal ini Bank harus mempunyai kekuatan dalam menghadapi risiko dalam pemberian pembiayaan kepada sektor pertanian. Meskipun pembiayaan agribisnis mempunyai permasalahan terutama pada nasabah pertanian, tetapi pembiayaan agribisnis di Bank Aceh Syariah Kutacane memiliki pertumbuhan pembiayaan yang cukup baik, hal ini dapat dilihat melalui pendapatan beberapa nasabah terhadap hasil pertaniannya, sebagai berikut:

Tabel 1. 1 Pembiayaan Agribisnis Terhadap Nasabah Pertanian di PT. Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Kutacane

No.	Plafond/ Pinjaman Modal Usaha	Jangka Waktu Pembiayaan	Sebelum Pembiayaan
1.	Rp20.000.000	12	Rp12.000.000
2.	Rp30.000.000	12	Rp20.000.000
3.	Rp30.000.000	36	Rp27.000.000
4.	Rp50.000.000	36	Rp30.000.000
5.	Rp60.000.000	36	Rp25.000.000

Sumber: Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Kutacane (2021)

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa pembiayaan agribisnis dengan pemberian pembiayaan dari PT. Bank Aceh Syariah Kutacane *partner* yang tepat untuk melakukan pembiayaan agribisnis di kutacane dalam mendukung pendapatan dari hasil para petani.

Berdasarkan uraian diatas bahwa kehadiran lembaga keuangan bank khususnya Bank Aceh syariah sangat dibutuhkan keberadaanya guna memenuhi kebutuhan masyarakat dalam melakukan transaksi keuangan, salah satunya adalah pelayanan pembiayaan yang ditawarkan oleh lembaga keuangan syariah yaitu Bank Aceh Syariah Kanttor Cabang Kutacane, dengan memberikan fasilitas yang tidak saja diperuntukan oleh nasabah penabung, tetapi juga untuk para nasabah yang memerlukan permodalan seperti para petani. Dari penjelasan diatas, hal ini menjadi ketertarikan penulis untuk membahas dan mengangkat masalah tersebut dalam sebuah

penelitian karya tulis ilmiah yang berjudul “ **Analisis Peran Pembiayaan Bank Syariah Terhadap Sektor Pertanian Di Kutacane (Studi Pada PT. Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Kutacane)**”.

1.2. Rumusan Masalah

Untuk memperoleh permasalahan sebagai dasar penulisan skripsi penelitian ini dan untuk mengarahkan dan memudahkan dalam melakukan penelitian maka rumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pelaksanaan pemberian pembiayaan Bank Aceh Syariah kepada pelaku usaha sektor pertanian di Kutacane?
2. Bagaimana peran pembiayaan Bank Aceh Syariah Kutacane terhadap sektor pertanian di Kutacane?

1.3. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui proses pelaksanaan pemberian pembiayaan Bank Aceh Syariah Kutacane kepada pelaku sektor pertanian di Kutacane.
2. Mengetahui peran pembiayaan PT. Bank Aceh Syariah Kutacane terhadap sektor pertanian di Kutacane.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memberikan gambaran dan manfaat bagi semua pihak yang terkait diantaranya:

1. Bagi PT Bank Aceh Syariah, dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam berkontribusi memberikan pembiayaan kepada sektor pertanian. Sehingga pihak bank dapat melihat langkah apa yang dapat dilakukan dalam pemberian pembiayaan kepada sektor pertanian.
2. Bagi akademisi penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan referensi dibidang pendidikan khususnya bagi para mahasiswa agar bisa mengetahui lebih lanjut mengenai analisis efektivitas perbankan syariah dalam pemberian pembiayaan terhadap sektor pertanian.
3. Bagi para peneliti lainnya. Penelitian ini diharapkan dapat menambah bahan bacaan mengenai analisis efektivitas perbankan syariah dalam pemberian pembiayaan pada sektor pertanian.

1.5. Sistematika Pembahasan

Adapun untuk memudahkan pemahaman dalam penulisan penelitian ini, perlu memaparkan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, pada bab ini membahas mengenai pembahasan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori, pada bab ini membahas mengenai teori terkait pada produk pembiayaan kepada sektor pertanian yaitu pengertian pembiayaan, macam-macam pembiayaan dan pembiayaan pada sektor pertanian. Serta pengertian pertanian dan masalah ekonomi pertanian. Pada bab ini juga membahas mengenai penelitian terkait dan kerangka pemikiran.

Bab III Metodologi Penelitian, pada bab ini terdapat pembahasan mengenai jenis penelitian apakah bersifat kualitatif, kuantitatif ataupun campuran, mengetahui pendekatan penelitian atau teknik pengumpulan data yang digunakan apakah penelitian lapangan atau penelitian kepustakaan, sumber perolehan data apakah data primer atau sekunder, serta metode dan teknik menganalisis data.

Bab IV Hasil Penelitian, pada bab ini membahas mengenai gambaran umum mengenai PT. Bank Aceh syariah, prosedur dalam memberikan pembiayaan pada sektor pertanian, peluang dan membahas peran pembiayaan syariah di Bank Aceh syariah kantor cabang Kutacane pada sektor pertanian.

Bab V Penutup, pada pembahasan bab ini merupakan akhir dalam penelitian bab ini berisikan kesimpulan dan saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Pembiayaan

2.1.1. Pengertian pembiayaan

Menurut Antonio (2001) yang ditulis oleh Gita Danupranata, pembiayaan merupakan salah satu tugas-tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang tergolong sebagai pihak yang mengalami kekurangan dan (*Deficit unit*) (Danupranata, 2013). Sedangkan (Muhammad, 2005) dalam buku manajemen Bank Syariah, pembiayaan atau *financing*, yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan .

Pembiayaan juga dapat diartikan sebagai pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan diri sendiri maupun lembaga. Pembiayaan juga merupakan sebuah kepercayaan yang diberikan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan. Pembiayaan atas dana yang diberikan dapat digunakan secara benar, adil dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas serta saling menguntungkan kedua belah pihak tidak ada yang tersakiti

diantara kedua belah pihak, sebagaimana firman Allah SWT dalam Al- Qur'an surat Al- Maidah ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۖ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya. (QS. Al- Maidah: 1).

Pada ayat diatas Allah telah memerintahkan kepada setiap orang yang beriman untuk dapat memenuhi janji-janji yang telah diikrarkan, baik jaji hamba kepada Allah amapun janji kepada sesama hamba termasuk juga perjanjian dalam bisnis. Syarat perjanjian tersbut juga sesuai dengan ketentuan syariah tidak melanggar ketentuan dari Allah dan dilakukan dengan tujuan yang baik serta mengandung kemaslahatan bagi sesama. Adapun unsur yang harus dipenuhi dalam prinsip pembiayaan Islam yaitu:

- a. Tidak ada transaksi keuangan berbasis bunga (riba)
- b. Pengenalan pajak religius atau pemberian Zakat, infaq dan sedekah
- c. Pelanggaran produksi barang atau jasa yang bertentangan dengan hukum islam

- d. Penghindaran aktivitas ekonomi yang melibatkan *maysir* (judi), *gharar* (ketidakpastian).

2.1.2. Macam-macam Pembiayaan

Menurut sifat penggunaannya (Antonio, 2001):

- a. Pembiayaan produktif, yaitu jenis pembiayaan ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam definisi yang luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi.
- b. Pembiayaan konsumtif, yaitu jenis pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan saat dipakai untuk memenuhi kebutuhan.

Sedang menurut keperluannya, pembiayaan produktif dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

- a. Pembiayaan modal kerja. Jenis pembiayaan ini untuk memenuhi kebutuhan peningkatan produksi (secara kuantitatif [jumlah hasil produksi] atau secara kualitatif [peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi]) dan untuk keperluan perdagangan atau peningkatan *utility of place* dari suatu barang.
- b. Pembiayaan investasi, jenis pembiayaan ini untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal (*capital goods*) dan fasilitas-fasilitas yang erat kaitannya dengan itu (Danupranata, 2013).

Menurut Adiwarman Karim dalam bukunya Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan (2011) dalam menyalurkan dananya kepada nasabah, secara garis besar produk pembiayaan syariah terbagi dalam empat kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu:

1. Pembiayaan dengan prinsip jual beli.
2. Pembiayaan dengan prinsip sewa.
3. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil.
4. Pembiayaan dengan prinsip akad pelengkap.

Pembiayaan dengan prinsip jual beli ditunjukkan untuk memiliki barang, sedangkan yang menggunakan prinsip sewa ditunjukkan untuk mendapatkan jasa. Prinsip bagi hasil digunakan untuk usaha kerja sama yang ditunjukkan guna mendapatkan barang sekaligus jasa (karim, 2011).

Pada kategori pertama dan kedua, tingkat keuntungan bank ditentukan di depan dan menjadi bagian harga atas barang atau jasa yang dijual. Produk yang termasuk dalam kelompok ini adalah produk yang menggunakan prinsip jual-beli, seperti Murabahah, Salam dan Istishna serta produk yang menggunakan prinsip sewa, yaitu Ijarahdan IMBT. Sedangkan pada kategori ketiga, tingkat keuntungan bank ditentukan dari besarnya keuntungan usaha sesuai dengan prinsip bagi-hasil. Pada produk bagi hasil keuntungan ditentukan oleh nisbah bagi hasil yang disepakati di muka. Produk perbankan yang

termasuk dalam kelompok ini adalah Musyarakah dan Mudarabah(Karim, 2010).

2.2. Pembiayaan Pada Sektor Pertanian

2.2.1. Murabahah

2.2.1.1.Pengertian Murabahah

Murabahah adalah transaksi jual-beli dimana bank menyebut jumlah keuntungannya. Bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. Dalam kasus murabahah ini, bank memperoleh barang dari pemasok yang kemudian dari pemasok tersebut barang diserahkan kepada nasabah. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan (*margin*). Kedua belah pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran. Harga dicantumkan dalam akad jual-beli dan jika telah disepakati tidak dapat berubah selama berlakunya akad. Dalam perbankan, murabahah selalu dilakukan dengan cara pembayaran cicilan. Dalam transaksi ini barang diserahkan segera setelah akad, sementara pembayarannya dilakukan secara tangguh/cicilan (Thoha, 2010).

Secara bahasa, kata *Murabahah* berasal dari bahasa Arab dengan akar kata *ribh* yang artinya “keuntungan”. Jadi murabahah diartikan dengan saling menambah (menguntungkan), sedangkan dalam definisi ulama terdahulu adalah jual beli dengan modal ditambah keuntungan yang diketahui. Hakikatnya adalah menjual barang dengan harga

(modal) yang diketahui penjual dan pembeli dengan tambahan keuntungan yang jelas. Jadi murabahah artinya saling mendapatkan keuntungan. Dalam ilmu fiqh, murabahah diartikan menjual dengan modal asli bersama tambahan keuntungan yang jelas (Ash-Shawi, 2004).

Secara terminologi yang dimaksud dengan murabahah adalah pembelian barang dengan pembayaran yang ditangguhkan 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan dan seterusnya berdasarkan kesepakatan bersama. Pembiayaan murabahah diberikan kepada nasabah dalam rangka pemenuhan kebutuhan (Antonio, 1999). Pengertian Murabahah menurut ulama, dikemukakan dalam beberapa variasi bahasa. Secara umum para ulama dan praktisi ekonomi Islam kontemporer mengemukakan pengertian Murabahah sebagai berikut:

- a. Para *fuyaha* mendefinisikan Murabahah adalah jual beli dengan harga pokok ditambah keuntungan yang diketahui dan para *fuyaha* mensifati Murabahah sebagai bentuk jual beli atas dasar kepercayaan.
- b. Menurut ulama Malikiyah mengemukakan bahwa Murabahah adalah jual beli barang dagangan sebesar harga pembelian disertai dengan tambahan sebagai keuntungan yang sama diketahui kedua pihak yang berakad
- c. Menurut ulama Syafi'iyah mendefinisikan Murabahah itu dengan: jual beli dengan seumpama harga (awal)

atau yang senilai dengannya disertai dengan keuntungan yang didasarkan padatiap bagiannya.

- d. Menurut ulama Hanafiyah, yang dimaksud dengan Murabahah adalah, mengalihkan kepemilikan sesuatu yang dimiliki melalui akad pertama dengan harga pertama disertai tambahan sebagai keuntungan (Djamil, 2013).
- e. Dalam literature klasik menurut Ayub yang dikutip oleh Sugeng Widodo, Murabahah adalah berasal dari kata “*Ribh*” yang artinya laba, keuntungan, atau tambahan. Dalam murabahah, penjual harus menyebutkan keuntungan. Murabahah adalah: jual beli yang mana si penjual berkewajiban menyampaikan harga kepada si pembeli ditambah keuntungan yang telah disepakati antara si penjual dan si pembeli. Negosiasi atau tawar-menawar dalam jual beli murabahah terjadi bukan pada “harga jual beli barang” tetapi lebih pada besarnya keuntungan yang akan disepakati para pihak (Widodo, 2014)
- f. Syafi’i Antonio menjelaskan bahwa Bai Al- Mubahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati
- g. Undang-Undang Perbankan Syariah memberikan penjelasan bahwa yang dimaksud dengan Akad *Murabahah* adalah akad pembiayaan suatu barang

dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati (Dahlan, 2012).

- h. Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional nomor:04/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *Murabahah*, pengertian *Murabahah* dijelaskan bahwa *murabahah* adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.

Penjelasan atas pasal 19 ayat 1 huruf d Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menjelaskan bahwa “yang dimaksud dengan akad *Murabahah* adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang telah disepakati (Usman, 2009).

Menurut definisi diatas, maka dapat dipahami bahwa pada dasarnya *Murabahah* tersebut adalah jual beli dengan kesepakatan pemeberian bagi si penjual dengan memperhatikan dan memperhitungkan dari modal awal sipenjual. Dalam hal ini yang menjadi unsur utama jual beli *murabahah* itu adalah adanya kesepakatan terhadap keutungan, keutungan itu ditetapkan dan disepakati degan memperhatikan modal sipenjual. Keterbukaan dan kejujuran menjadi syarat utama terjadinya akad *murabahah* yang sesungguhnya, sehingga yang menjadi karakteristik dari *murabahah* adalah penjual harus

memberitahu pembeli tentang harga pembelian barang dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut.

Murabahah dalam praktiknya adalah ketika nasabah membutuhkan suatu barang kemudian mengajukan permintaan tersebut kepada pihak bank, setelah disetujui oleh bank maka pihak bank akan membeli barang tersebut dan nasabah akan menerima barang dari pihak bank dengan harga sebesar pokok ditambah dengan besarnya keuntungan yang diinginkan bank ataupun kesepakatan yang telah disepakati bersama antara nasabah dengan pihak bank.

2.2.1.2. Ladsan Hukum Murabahah

Islam memandang Murabahah merupakan akad yang diperbolehkan berdasarkan al- Quran dan Hadis tentang jual beli atau perdagangan, hal ini tampak dalam ayat-ayat dan hadist berikut:

a. Al- Qur'an

Al-Baqarah ayat 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ
مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ
وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ
إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka

berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.

b. Al-Hadis

Adanya *murabahah* juga didasarkan oleh hadist-hadist berikut:

رَوَى أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّمَا
(الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ، (رواه البيهقي وابن ماجه وصححه ابن حبان

Hadist Nabi dari Said Al-Khudri Dari Au Sa'ad Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, “ sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka (HR. AL- Baihaqi dan Ibnu Majah).

c. Kaidah Fikih

Artinya: “ Asal seluruh muamalah itu mubah kecuali jika dalil yang mengharamkannya”.

2.2.1.3. Rukun dan Syarat Murabahah

a. **Rukun Murabahah**

Pelaku akad, yaitu *bai'* (penjual) adalah pihak yang memiliki barang untuk dijual dan *musytari* (pembeli) adalah pihak yang memerlukan dan akan membeli barang.

Objek akad , yaitu *mabi'* (barang dagangan) dan *tsaman* (harga) dan *shigat*, yaitu *ijab* dan *qabul*(Ascarya, 2013).

b. Syarat Murabahah

Syarat murabahah adalah sesuai dengan rukun *murabahah* yaitu: (Mutaher, 2012)

1. Syarat orang yang berakal

Orang yang melakukan jual beli harus memenuhi:

- a. Orang yang melakukan akad harus berakal. Oleh karena itu jualbeli yang dilakukan anak kecil dan orang gila hukumnya tidak sah. Menurut Jumhur ulama bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus *baligh* dan berakal.
- b. Yang melakukan akad jual adalah orang yang berbeda.

2. Syarat yang beraitan dengan *ijab* dan *qobul*

- a. Orang yang mengucapkan telah *baligh* dan berakal
- b. Kabul sesuai dengan *ijab*
- c. *Ijab* dan *kaful* itu dilakukan dalam satu majlis

3. Syarat barang yang diperjualbelikan

- a. Barang itu ada atau tidak ada ditempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupan untuk mengadakan barang tersebut.
- b. Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia.

- c. Milik seorang, barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh diperjualbelikan.
- d. Boleh diserahkan saat akad berlangsung dan pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.

2.2.1.4. Ketentuan Pembiayaan Murabahah

Murabahah merupakan skim fiqh yang paling populer diterapkan dalam perbankan syariah. Murabahah dalam perbankan syariah didefinisikan sebagai jasa pembiayaan dengan mengambil bentuk transaksi jual beli barang antara bank dengan nasabah dengan cara pembayaran angsuran. Dalam perjanjian murabahah, bank membiayai barang atau asset yang dibutuhkan oleh nasabahnya dengan membeli barang itu dari pemasok barang dan kemudian menjualnya kepada nasabah tersebut dengan menambahkan margin atau keuntungan (Sjahdeini, 1999).

Murabahah sebagaimana yang diterapkan dalam perbankan syariah, pada prinsipnya didasarkan pada 2 (dua) elemen pokok, yaitu harga beli serta biaya yang terkait dengan kesepakatan atas margin atau keuntungan. Ciri dasar kontrak pembiayaan murabahah adalah sebagai berikut :(Antonio, 2001).

- a. Pembeli harus memiliki pengetahuan tentang biaya-biaya terkait dan harga pokok barang dan batas margin atau


keuntungan yang harus ditetapkan dalam bentuk persentase dari total harga plus biaya-biaya.

- b. Apa yang dijual adalah barang atau komoditas dan dibayar dengan uang
- c. Apa yang diperjualbelikan harus ada dan dimiliki oleh penjual atau wakilnya dan harus mampu menyerahkan barang itu kepada pembeli.
- d. Pembayaran ditangguhkan, bank-bank syariah umumnya mengadopsi *murabahah* untuk memberikan pembiayaan jangka pendek kepada para nasabah guna pembelian barang meskipun mungkin nasabah tidak memiliki uang untuk membayar. Kemudian dalam praktiknya diperbankan Islam, sebagian besar kontrak *murabahah* yang dilakukan dengan menggunakan sistem *murabahah* kepada pemesan pembelian.. hal ini karena pihak bank syariah semata-mata mengadakan barang atau aset untuk memenuhi kebutuhan nasabah yang memesannya.

Bank bertindak sebagai penjual sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari produsen (*supplier*) ditambah keuntungan. Kedua belah pihak harus menyepakati harga jual tersebut dan jangka waktu pembayaran. Harga jual ini dicantumkan dalam akad jual beli dan jika telah disepakati, tidak dapat berubah selama berlaku akad. Barang atau objek harus diserahkan segera kepada nasabah, dan pembayarannya dilakukan

secara tangguh. Terdapat juga pengembangan dari aplikasi pembiayaan *murabahah* dalam bank syariah, yaitu dalam hal pengadaan barang.

Gambar 2. 1 Skema Akad Murabahah



Sumber: Zubaidah Nasution (2016)

2.2.2. Istishna

2.2.2.1. Pengertian Istishna

Produk *istishna* menyerupai produk salam, tapi *istishna* pembayarannya dapat dilakukan oleh bank dalam beberapa kali (termin) pembayaran, skim *istishna* dalam bank syariah umumnya diaplikasikan pada pembiayaan manufaktur dan konstruksi.

Ketentuan umum pembiayaan istishna adalah spesifikasi barang pesanan harus jelas seperti jenis, macam ukuran, mutu dan jumlahnya. Harga jual yang telah disepakati dicantumkan dalam akad istishna dan tidak boleh berubah selama berlakunya akad. Jika terjadi perubahan dari kriteria pesanan dan terjadi perubahan harga setelah akad ditandatangani, seluruh biaya tambahan tetap ditanggung nasabah (Thoaha, 2010)

2.2.2.2.Landasan Hukum Istishna

Ulama yang membolehkan transaksi istishna berpendapat, bahwa *istishna* disyariatkan berdasarkan sunnah Nabi Muhammad SAW, bahwa beliau pernah minta dibuatkan cincin sebagaimana yang diriwayatkan Imam Bukhari, sebagai berikut: *“Dari Ibnu Umar R.A, bahwa Rasulullah SAW mita dibuatkan cincin dari emas. Beliau memakainya dan meletakkan batu mata cinin dibagian dalam telapak tangan. Orang-orangpun membuat cincin. Kemudian beliau duduk diatas mimbar, melepas cincinnya, dan bersabda, “Sesungguhnya aku tadinya memakai cincin ini dan aku letakan batu mata cincin ini dibagian dalam telapak tangan.” Kemudian beliau membuang cincinnya dan bersabda, “Demi Allah, aku tidak akan memakainya selamanya”. Kemudian orang-orang membuang cincin mereka.”* (HR. Bukhari)

Ibnu al-Atsir menyatakan bahwa maksudnya beliau meminta dibuatkan cincin untuknya. Al- Kaisani dalam kitab *Bada’iu ash-shana’i* menyatakan bahwa *istishna* telah menjadi

ijma' sejak zaman Rasulullah SAW tanpa ada yang menyangkal. Kaum muslimin telah mempraktikkan transaksi seperti ini, karena memang ia sangat dibutuhkan.

2.2.2.3. Rukun dan Syarat Istishna

Rukun *Istishna* yaitu sebagai berikut:


1. *Al-aqidain* (dua pihak yang melakukan transaksi) harus mempunyai hak membelanjakan harta.
2. *Shigat*, yaitu segala sesuatu yang menunjukkan aspek suka sama suka dari kedua belah pihak, yaitu penjual dan pembeli.
3. objek yang ditransaksikan, yaitu barang produksi.

Adapun syarat *istishna* menurut pasal 104 sampai pasal 108 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yaitu sebagai berikut: (Mardani, 2012).


1. *Ba'i Istishna* mengikat setelah masing-masing pihak sepakat atas barang yang dipesan.
2. *Ba'i Istishna* dapat dilakukan pada barang yang bisa dipesan.
3. Dalam *ba'i istishna*, identifikasi dan deskripsi barang yang dijual harus sesuai permintaan pemesanan.
4. Pembayaran dalam *ba'i istishna* dilakukan pada waktu dan tempat yang disepakati.
5. Setelah akad jual beli pesanan mengikat, tidak satupun boleh tawar-menawar kembali terhadap isi akad yang sudah disepakati.

6. Jika objek dari barang pesanan tidak sesuai dengan spesifikasi, maka pemesanan dapat menggunakan hak pilihan (*khiyar*) untuk melanjutkan atau membatalkan pemesanan.

Gambar 2. 2 Skema Akad Istishna



Sumber: Zubaidah Nasution (2016)



2.2.3. Salam

2.2.3.1. Pengertian Salam

Salam adalah transaksi jual beli dimana barang yang diperjualbelikan belum ada. Oleh karena itu, barang diserahkan secara tangguh sementara pembayaran dilakukan tunai. Bank bertindak sebagai pembeli, sementara nasabah sebagai penjual. Dalam praktik perbankan, ketika barang telah diserahkan kepada bank, maka bank akan menjualnya kepada rekanan nasabah atau kepada nasabah itu sendiri secara tunai atau cicilan. Harga jual yang telah ditetapkan oleh bank adalah harga beli bank dari nasabah ditambah keuntungan. Dalam hal bank menjualnya secara tunai biasa disebut pembiayaan talangan (*bridging financing*). Sedangkan dalam hal bank menjualnya secara cicilan, kedua pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran.

Harga jual dicantumkan dalam akad jual beli dan jika telah disepakati tidak dapat berubah selama berlakunya akad. Umumnya transaksi ini diterapkan dalam pembiayaan barang yang belum ada seperti pembelian komoditi pertanian oleh bank untuk kemudian dijual kembali secara tunai atau cicilan (Thoha, 2010).

2.2.3.2. Landasan Hukum Salam

a. Al-Qur'an

Di dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah (2) ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ....

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya...”

b. Al-Hadis

“Ibnu Abbas meriwayatkan, bahwa Rasulullah SAW datang ke Madinah dimana penduduknya melakukan salaf (salam)dalam buah-buahan (untuk jangka waktu)1, 2, dan 3 tahun. Beliau berkata “barang siapa yang melakukan salaf (salam), hendaklah ia melakukan dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas pula, untuk jangka waktu yang ditentukan.” Dalam Hadist lain: “dari Shihab r.a, bahwa Rasulullah SAW bersabda: “tiga hal yang didalamnya terdapat keberkahan: jual beli secara tangguh, muqaradah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual.” (HR. Ibnu Majah)

2.2.3.3.Rukun dan Syarat Salam


Sebagaimana jual beli, dalam akad *salam* harus terpenuhi rukun dan syaratnya. Adapun rukun *salam* menurut jumbuh ulama yaitu: (Mardani, 2012).

1. *Shiqat* yaitu ijab dan kabul.
2. *'aqidain* (dua orang yang melakukan transaksi) yaitu orang yang memesan dan orang yang menerima pesanan, dan
3. Objek transaksi yaitu harga dan barang yang dipesan.

Adapun syarat-syarat dalam *salam* sebagai berikut:

1. Uangnya dibayar di tempat akad, berarti pembayaran dilakukan terlebih dahulu.
2. Barangnya menjadi utang bagi penjual.
3. Barangnya dapat diberikan sesuai waktu yang dijanjikan. Berarti pada waktu dijanjikan barang itu harus sudah ada. Oleh sebab itu, men-*salam* buah-buahan pada waktunya ditentukan bukan pada musimnya tidaksah.
4. Barang tersebut hendaklah jelas ukurannya, takarannya, ataupun bilangannya, menurut kebiasaan cara menjual barang semacam itu.
5. Diketahui dan disebutkan sifat-sifat dan macam barangnya dengan jelas, agar tidak ada keraguan yang akan mengakibatkan perselisihan antara kedua belah pihak. Dengan sifat itu, berarti harga dan kemauan orang pada barang tersebut dapat berbeda. Disebutkan tempat penerimaannya.

Gambar 2. 3 Skema Akad Salam



Sumber: Zubaidah Nasution (2016)

2.2.4. Mudarabah

2.2.4.1. Pengertian Mudarabah

Secara spesifik terdapat bentuk musyarakah yang populer dalam produk perbankan syariah yaitu mudharabah. Mudharabah adalah bentuk kerja sama antara dua atau lebih pihak dimana pemilik modal kepada pengelola modal (*mudharib*) dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan. Bentuk ini menegaskan kerjasama dalam paduan kontribusi 100% modal kas dari *shahibul maal* dan keahlian dari *mudharib*.

Transaksi jenis ini tidak mensyaratkan adanya wakil *shahibul maal* dalam manajemen proyek. Sebagai orang kepercayaan, *mudharib* hanya bertindak hati-hati dan bertanggung jawab

untuk setiap kerugian yang terjadi akibat kelalaian. Sedangkan sebagai wakil *shahib al-maal* dia diharapkan untuk mengelola modal dengan cara tertentu untuk menciptakan laba optimal.

Perbedaan antara musyarakah dan mudarabah terletak pada besarnya kontribusi atas manajemen dan keuangan atau salah satu diantaranya. Dalam mudarabah, modal hanya berasal satu pihak, sedangkan dalam musyarakah modal berasal dari dua pihak atau lebih (Thoha, 2010).

2.2.4.2.Landasan Hukum Mudarabah

a. Al-Qur'an

Dasar kebolehan praktik mudharabah adalah:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ

Artinya: "Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia dari Tuhanmu".

b. Al-Hadist

Adapun dalil sunah adalah bahwasanya Nabi pernah melakukan akad *Mudharabah* (bagi hasil) dengan harta Khadijah ke negeri Syam (waktu itu Khadijah belum menjadi istri Rasulullah SAW). Dan Hadist "*dari Shuhaibah Rasulullah SAW bersabda: Ada tiga perkara yang diberkati: jual beli yang ditanggungkan, memberi modal, dan mencampurgandum dengan kurma untuk keluarga, bukan untuk dijual.*" (HR. Ibnu Majah)

Diriwayatkan dari Daruquthni Hakim Ibn Hizam apabila memberi modal kepada seseorang, dia

mensyaratkan: harta jangan digunakan untuk membeli binatang, jangan kamu bawa kelaut, dan jangan dibawa menyeberang sungai, apabila kamu lakukan salah satu dari larangan-laranganitu, maka kamu harus bertanggungjawab terhadap hartaku.

2.2.4.3. Rukun dan Syarat Mudarabah


Ulama Hanafiyah mengemukakan bahwa rukun mudarabah adalah *ijab* dan *qabul*. Sedangkan menurut jumhur ulama yaitu: 1).orang yang berakad, 2). Modal, pekerjaan, dan keuntungan, 3). *Shigat (ijab dan qabul)*.

Adapun syarat-syarat *mudharabah* adalah sebagai berikut: (Mardani, 2012).

1. Modal atau barang yang diserahkan ini berbentuk uang tunai. Apabila barang itu berbentuk emas atau perak batangan (tabar), maka emas hiasan atau barang dagangan lainnya, *mudharabah* tersebut batal.
2. Bagi orang yang melakukan akad disyaratkan mampu melakukan *tasaruf*, maka dibatalkan akad anak-anak yang masih kecil, orang gila, dan orang-orang yang berada dibawah pengampuan.
3. Modal harus diketahui dengan jelas agar dapat dibedakan antara modal yang diperdagangkan dan laba atau keuntungan dari perdagangan tersebut yang akan dibagikan kepada dua belah pihak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

4. Keuntungan yang akan menjadi milik pengelola dan pemilik modal harus jelas persentasenya, umpamanya setengah, sepertiga, atau seperempat.
5. Melafazkan ijab dari pemilik modal – misalnya aku serahkan uang ini kepadamu untuk dagang jika ada keuntungan akan dibagi dua – dan kabul dari pengelola.
6. *Mudharabah* bersifat mutlak, pemilik modal tidak mengikat pengelola harta untuk berdagang di negara tertentu, memperdagangkan barang-barang tertentu, sementara di waktu lain tidak terkena persyaratan yang mengikat sering menyimpang dari tujuan akad *mudharabah*, yaitu keuntungan. Bila dalam *mudharabah* ada persyaratan-persyaratan, maka *mudharabah* tersebut menjadi rusak (fasid) menurut pendapat Syafii dan Maliki. Adapun menurut Abu Hanifah dan Ahmad Ibn Hambal, *mudharabah* tersebut sah.

Gambar 2. 4 Skema Akad Mudharabah



Sumber: Zubaidah Nasution (2016)

2.2.5. Musyarakah

2.2.5.1. Pengertian Musyarakah

Syirkah menurut bahasa berarti percampuran (*al-ikhtilath*). Dalam literatur berbahasa Inggris, syirkah disebut juga dengan “*partnership*”. Lembaga-lembaga keuangan Islam menerjemahkannya dengan istilah “*participation financing*”. Secara terminologi, ada beberapa definisi syirkah yang dikemukakan oleh beberapa ulama fikih. *Pertama*, menurut ulama Malikiyah, syirkah adalah suatu keizinan untuk bertindak secara hukum bagi dua orang yang bekerjasama terhadap harta mereka. *Kedua*, definisi yang dikemukakan oleh ulama Syafiiyah dan Hanabilah, menurut mereka, syirkah adalah hak bertindak hukum bagi dua orang atau lebih pada sesuatu yang mereka sepakati.

Ketiga, definisi yang dikemukakan oleh ulama Hanafiyah. Menurut mereka, *asy-syirkah* adalah akad yang dilakukan oleh orang-orang yang bekerjasama dalam modal dan keuntungan (Lathif, 2005). Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Syirkah (*musyarakah*) adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah (Mardani, 2012).

2.2.5.2. Landasan Hukum Syariah

Dasar hukum musyarakah adalah al-Quran surah Shad ayat 24:

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ
 لِيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
 وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا
 وَأَنَابَ

Artinya : “Dia (Dawud) berkata, “Sungguh, dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk (ditambahkan) kepada kambingnya. Memang banyak di antara orang-orang yang bersekutu itu berbuat zalim kepada yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan; dan hanya sedikitlah mereka yang begitu.” Dan Dawud menduga bahwa Kami mengujinya; maka dia memohon ampunan kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertobat”.

Adapun Dalil Sunah adalah: Dari Abi Hurairah r.a. yang rafa'kan kepada Nabi SAW. Bahwa Nabi SAW bersabda, “Sesungguhnya Allah SWT berfirman, “Aku adalah yang etiga pada dua orang yang bersekutu, selama salah seorang dari keduanya tidak mengkhianati teman-temannya. Aku akan keluar dari persekutuan tersebut apabila salah seorang mengkhianatinya.” (HR. Abu Dawud dan Hakim).

2.2.5.3. Rukun dan Syarat Musyarakah

Hanafiyah berpendapat bahwa rukun syirkah hanya ada satu, yaitu *shigat* (ijab dan kabul) karena *shigat*-lah yang mewujudkan adanya transaksi syirkah. Mayoritas ulama berpendapat bahwa rukun syirkah ada empat, yaitu: *shigat*, dua orang yang melakukan

transaksi („*aqidhain*), dan objek yang ditransaksikan. *Shigat* yaitu ungkapan yang keluar dari masing-masing dua pihak yang bertransaksi yang menunjukkan kehendak untuk melaksanakannya, *shigat* terdiri dari ijab dan qabul yang sah dengan semua hal yang menunjukkan maksud *syirkah*, baik berupa perbuatan maupun ucapan. „*Aqidhain* adalah dua pihak yang melakukan transaksi. *Syirkah* tidak sah kecuali dengan adanya kedua belah pihak ini. Disyaratkan bagi keduanya adanya kelayakan melakukan transaksi (*Ahliyah al-„aqad*), yaitu balig, berakal, pandai, dan tidak dicekal untuk membelanjakan harta. Adapun objek *syirkah*, yaitu modal pokok. Ini bisa berupa harta yang terutang atau benda yang tidak diketahui karena tidak dapat dijalankan sebagaimana yang menjadi tujuan *syirkah*, yaitu mendapat keuntungan (Mardani, 2012).

Adapun yang menjadi syarat *syirkah* menurut kesepakatan ulama, yaitu: (Mardani, 2012).

- a. Dua pihak yang melakukan transaksi mempunyai kecakapan/keahlian (*ahliyah*) untuk mewakili dan menerima perwakilan. Demikian ini data terwujud bila seseorang berstatus merdeka, balig dan pandai (*rasyid*). Hal ini karena masing-masing dari dua pihak

itu posisinya sebagai mitra jika ditinjau dari segi adilnya sehingga ia menjadi wakil mitranya dalam membelanjakan hartanya.

- b. Modal *syirkah* diketahui.
- c. Modal *syirkah* ada pada saat transaksi.
- d. Besarnya keuntungan diketahui dengan penjumlahan yang berlaku, seperti setengah, dan lain sebagainya.

2.2.5.4. Ketentuan Pembiayaan Musyarakah


Semua modal disatukan untuk dijadikan modal proyek musyarakah dan dikelola bersama-sama. Setiap pemilik modal untuk turut serta dalam menentukan kebijakan usaha yang dijalankan oleh pelaksana proyek. Pemilik modal dipercaya untuk menjalankan proyek *musyarakah* dan tidak boleh melakukan tindakan seperti: (Karim, 2011).

- a. Menggabungkan dana proyek dengan harta pribadi.
- b. Menjalankan proyek *musyarakah* dengan pihak lain tanpa izin pemilik modal lainnya.
- c. Memberi pinjaman kepada pihak lain.
- d. Setiap pemilik modal dapat mengalihkan penyertaan atau digantikan oleh pihak lain.
- e. Setiap pemilik modal dianggap mengakhiri kerjasama apabila, menarik diri dari

perserikatan, meninggal dunia, menjadi tidak cakap hukum.

- f. Biaya yang timbul dalam pelaksanaan proyek dan jangka waktu proyek harus diketahui bersama. Keuntungan dibagi sesuai porsi kesepakatan, sedangkan kerugian dibagi sesuai dengan porsi kontribusi modal.
- g. Proyek yang akan dijalankan harus disebutkan dalam akad. Setelah proyek selesai nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati untuk bank

Gambar 2. 5 Skema Akad Musyarakah



Sumber: Zubaidah Nasution(2016)

2.2.6. Ijarah

2.2.6.1. Pengertian Ijarah

Transaksi ijarah dilandasi adanya perpindahan manfaat. Jadi, pada dasarnya prinsip ijarah sama saja dengan prinsip jual beli, tapi berbedaannya terletak pada objek transaksinya. Bila pada jual beli objek transaksinya adalah barang, pada ijarah objek transaksinya adalah jasa.

Pada akhir masa, bank dapat saja menjual barang yang disewakannya kepada nasabah, karena itu dalam perbankan syariah dikenal *ijarah muntahiya bittamblik* (sewa yang diikuti dengan berpindahnya kepemilikan). Harga sewa dan harga jual disepakati pada awal perjanjian (Thoha, 2010).

Menurut Mardani (2016) Ijarah merupakan perjanjian sewa-menyewa suatu barang dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa, atau ijarah adalah transaksi sewa-menyewa atas suatu barang atau upah-mengupah atas suatu jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa. Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, ijarah adalah sewa barang dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran.

2.2.6.2.Landasan Hukum Ijarah

a. Al-Qur'an

Allah berfirman dalam Surat Al-Baqarah ayat 233:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ نَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَاءَ أَيْتِمٍ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ
وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: “Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”.

b. Al-Hadis


Hadist Nabi Muhammad SAW Riwayat Bukhari Muslim sebagai berikut: “diriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah SAW bersabda: *berbekamlah kamu, kemudian berikanlah olehmu upahnya kepada tukang bekam itu. Dalam hadist lain disebutkan dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW bersabda: “berikanlah upah pekerja sebelum keringannya kering.”* (HR. Ibnu Majah).

2.2.6.3.Rukun dan Syarat Ijarah

1. Rukun Ijarah adalah:(Ali, 2008)
 - a. Pihak yang menyewa
 - b. Pihak yang menyewakan

- c. Benda yang diijarahkan
 - d. Akad
2. Syarat Ijarah adalah:
- a. Kedua orang yang berakad harus baligh dan berakal.
 - b. Menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad ijarah.
 - c. Manfaat yang menjadi objek ijarah harus diketahui secara sempurna.
 - d. Objek ijarah boleh diserahkan dan dipergunakan secara langsung dan tidak bercacat.
 - e. Objek ijarah sesuatu yang diharamkan oleh syara' dan merupakan sesuatu yang bisa disewakan.
 - f. Yang disewakan itu bukan suatu kewajiban bagi penyewa.
 - g. Upah/sewa dalam akad harus jelas, tertentu dan

Gambar 2. 6 Skema Akad Ijarah



Sumber: Zubaidah Nasution (2016)

2.3. Pertanian

2.3.1. Pengertian Petani Pertanian

Berdasarkan Undang- Undang Nomer 19 tahun 2013 mengenai Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dalam pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa petani adalah warga negara indonesia perseorangan atau beberapa orang beserta keluarganya yang melakukan usaha tani dibidang tanaman pangan, holtikultura, perkebunan dan peternakan. Secara umum petani merupakan seseorang yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dari kegiatan pertanian, baik pada pertanian dibidang tanaman pangan, holtikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan.

Berdasarkan Undang Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dalam Pasal 1 ayat (4) menyebutkan bahwa pertanian adalah kegiatan yang dilakukan seseorang dalam mengelola sumber daya alam dengan bantuan modal, tenaga kerja, teknologi dan sebuah manajemen untuk menghasilkan cakupan pertanian berupa tanaman pangan, holtikultural, perkebunan dan peternakan dalam suatu agroekosistem. Pada Pasal 1 ayat (5) juga dijelaskan bahwa cakupan pertanian yang dapat dihasilkan adalah hasil dari usaha yang dilakukan tani yang dapat diperdagangkan, disimpan dan dipertukarkan.(Soekartawi, 2002). Agrribisnis merupakan suatu kesatuan kegiatan usaha

pertanian yang dilakukan secara keseluruhan dengan menunjang kegiatan pertanian dan kegiatan yang ditunjang oleh kegiatan pertanian.

2.3.2. Masalah Ekonomi Pertanian

Terdapat beberapa masalah ekonomi pertanian yang ada di Indonesia, diantaranya:

1. Waktu Usaha Tani

Pada Sektor pertanian, waktu dianggap menjadi sebuah masalah dalam proses pembibitan hingga waktu panen atau memperoleh hasil. Dapat dicontohkan pada tanaman padi, jika umur padi mulai dari pembibitan sampai panen mencapai empat bulan, petani harus menunggu sambil merawat tanamannya hingga sedemikian rupa. Maka jika mengenai usaha yang dilakukan petani maka hal tersebut tidak lepas dari alam dan butuh waktu sesuai dengan ketentuan.

2. Biaya Usaha Tani

Biaya juga menjadi suatu permasalahan bagi para petani, terutama dalam pengadaan input atau sarana produksi, karena kurangnya dana yang dimiliki tidak jarang petani mengalami kerugian dalam kegiatan bertaniya dikarenakan kurangnya modal dalam perawatannya.

3. Tekanan Penduduk

Jika dilihat dari segi jumlah penduduk , Indonesia merupakan negara yang memiliki jumlah penduduk yang banyak. Kepadatan penduduk tentu menimbulkan berbagai masalah diberbagai sektor, khususnya disektor ekonomi. Dapat diketahui beberapa masalah yang terdapat pada sektor pertanian, yaitu persedian lahan yang semakin berkurang, kebutuhan pangan yang semakin tidak terpenuhi, tingkat pengangguran yang semakin tinggi, dan masalah sosial mengenai kepemilikan tanah.

4. Sistem Usaha Tani

Sistem usaha tani merupakan pola atau proses pelaksanaan usaha tani yang berkaitan dengan tujuan dari petani itu sendiri. Secara umum, tujuan pertanian yang diterapkan adalah untuk memenuhi kebutuhannya dan keluarga dalam kesehariannya. Pola pikir yang digunakan hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari menjadi penghambat untuk perkembangan dan kemajuan produksi dari kegiatan yang dilakukan petani (Utami, 2018).

2.4. Penelitian Terkait

Penelitian mengenai peranan suatu lembaga keuangan dalam berperan memberikan pembiayaan terhadap sektor pertanian telah banyak dilakukan oleh peneliti-peneliti lainnya. Penulis telah menemukan beberapa penelitian terkait

yang diharapkan dapat ditarik kesimpulan mengenai hasil penelitian, persamaan maupun perbedaan dengan penelitian yang telah diteliti. Di antaranya penelitian yang telah dilakukan Endang Idi Arti tahun 2018, Siti Mudrikah tahun 2018, Wahyu Nur Utami tahun 2018, Henny Wahyuni, Ardiansyah, Lisdayani dan Putri Mustika 201), dan Sakinah Lubis tahun 2020. Berikut secara terperinci mengenai penelitian terkait yang telah dirangkum penulis dalam bentuk deskripsi agar mudah untuk dipahami.

1. Penelitian yang berjudul “Analisis Efektivitas dan Peran Pembiayaan Mudharabah Di Sektor Pertanian Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota (Studi pada BMT Forum Komunikasi Pondok Pasantren (FKPP) Lampung KC Trimulyo, Tegineneng)” yang ditulis oleh Endang Idi Arti (2018) menggunakan kualitatif dengan melakukan pengkajian kegiatan, kualitas pelayanan dalam pemberian pembiayaan dengan menekankan pada deskripsi menyeluruh dalam menggambarkan sesuatu yang terjadi pada situasi tertentu. Memperoleh hasil Efektivitas pembiayaan mudharabah di sektor pertanian pada BMT FKPP Lampung memberikan pengaruh atau dampak yang positif terhadap kesejahteraan anggota.
2. Penelitian yang berjudul “Analisis Pelaksanaan Pembiayaan Murabahah Pada Modal Sistem *Cash* Tempo dalam Meningkatkan Pendapatan Anggota BMT

(Studi Pada BMT As- Syafi'iyah KC Karang Anyar)” ditulis oleh Siti Mudrikah (2018), menggunakan metode pendekatan lapangan (*field research*) dan dituangkan dalam metode deskriptif agar didapatkan suatu gambaran objek yang diteliti, dengan hasil Pembiayaan Murabahah pada modal tani yang diberikan oleh BMT As-Syafi'iyah dapat berpengaruh pada peningkatan pendapatan anggota BMT.

3. Penelitian yang berjudul “Efektivitas Terhadap Hasil Pertanian Nasabah Di Kabupaten Bantul DIY” yang ditulis oleh Wahyu Nur Utami (2018), menggunakan metode pendekatan kualitatif, dituangkan secara deskriptif untuk mendapatkan hasil mengenai keefektifitasannya. Dengan hasil Pembiayaan agribisnis terhadap hasil usaha nasabah PT BPRS Bangun Drajat warga PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera pada tahun 2017 sudah efektif.
4. Penelitian yang berjudul “Analisis Pelaksanaan Pembiayaan Murabahah dan Dampaknya Pada Pemberdayaan Sektor Pertanian (Study kasus di KSPPS BMT BUM Tegal)” ditulis oleh Fauziah (2019). Menggunakan metode pendekatan lapangan (*field research*) dan dituangkan dalam metode deskriptif agar didapatkan suatu gambaran objek yang diteliti berdasarkan fakta-fakta yang terlihat, sehingga hasil

penelitian dapat melihat faktor produksi sangat berpengaruh signifikan terhadap hasil pertanian, pendapatan yang diperoleh petani padi lebih rendah dibandingkan petani yang menanam produk hortikultura atau jenis tumbuhan lainnya.

5. Penelitian yang berjudul “Efektivitas Pembiayaan Agribisnis BPRS dalam Meningkatkan Hasil Pertanian Nasabah Di Kabupaten Serdang Berdagai (Studi Kasus Pada PT. BPRS Al- Washliyah Medan” yang ditulis oleh Sakinah Lubis (2020), menggunakan metode kualitatif dan pengambilan informasi melalui wawancara langsung dengan nasabah pengambil pembiayaan dan dituangkan dalam bentuk deskriptif. Dengan hasil penelitian yang menunjukkan Pembiayaan agribisnis terhadap hasil pertanian nasabah pada PT BPRS Al- Wahliyah Medan dikatakan sudah mencapai efektivitas karena omset nasabah jauh meningkat berkisaran 60% sampai 100% setelah melakukan pembiayaan agribisnis di PT BPRS Al-Washliyah Medan.

Tabel 2. 1 Penelitian Terkait

No	Nama, Tahun dan Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Endang Idi Arti (2018) Analisis Efektivitas dan Peran Pembiayaan Mudharabah Di Sektor Pertanian Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota (Studi pada BMT Forum Komunikasi Pondok Pasantren (FKPP) Lampung KC Trimulyo, Tegineneng).	Kualitatif dengan melakukan pengkajian kegiatan, kualitas pelayanan dalam pemberian pembiayaan dengan menekankan pada deskriptif menyeluruh dalam menggambarkan sesuatu yang terjadi pada situasi tertentu	Efektivitas pembiayaan mudharabah di sektor pertanian pada BMT FKPP Lampung memberikan pengaruh atau dampak yang positif terhadap kesejahteraan anggota.	Tujuan penelitian meneliti tentang peran lembaga keuangan dalam pemberian pembiayaan kepada sektor pertanian.	Penelitian meneliti keefektifitas an pembiayaan, dan peran pembiayaan mudharabah serta berbeda pada objek penelitian.
2.	Siti Mudrikah (2018) Analisis Pelaksanaan Pembiayaan Murabahah pada Modal Tani Melalui Sistem Cash Tempo dalam Meningkatkan Pendapatan Anggota BMT (Studi pada BMT As-Syafi'iyah KC Karang Anyar).	Penelitian ini menggunakan metode pendekatan lapangan (<i>field research</i>) dan dituangkan dalam metode deskriptif agar didapatkan	Pembiayaan Murabahah pada modal tani yang diberikan oleh BMT As-Syafi'iyah dapat berpengaruh pada peningkatan pendapatan anggota BMT.	Penelitian sama-sama menganalisis pembiayaan murabahah pada sektor pertanian	Penganalisis an menggunakan sistem cash tempo pada pendapatan anggotanya serta perbedaan terhadap objek penelitian.

		suatu gambaran objek yang diteliti.			
3.	Wahyu Nur Utami (2018) Efektivitas Terhadap Hasil Pertanian Nasabah di Kabupaten Bantul DIY	Penelitian dengan pendekatan kualitatif, dituangkan secara deskriptif untuk mendapatkan hasil mengenai keefektifitasannya.	Pembiayaan agribisnis terhadap hasil usaha nasabah PT BPRS Bangun Drajat warga PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera pada tahun 2017 sudah efektif.	Penelitian sama-sama membahas mengenai sektor pertanian	Penelitian yang berbeda pada keefektifitasan serta objek penelitian yang dilakukan.
4.	Fauziah (2019) Analisis Pelaksanaan Pembiayaan Murabahah dan Dampaknya Pada Pemberdayaan Sektor Pertanian (Study kasus di KSPPS BMT BUM Tegal)	Peelitian ini menggunakan metode pendekatan lapangan (<i>field research</i>) dan dituangkan dalam metode deskriptif agar didapatkan suatu gambaran objek yang diteliti berdasarkan fakta-fakta yang terlihat.	Faktor produksi sangat berpengaruh signifikan terhadap hasil pertanian, pendapatan yang diperoleh petani padi lebih rendah dibandingkan petani yang menanam produk hortikultura atau jenis tumbuhan lainnya.	tujuan penelitian yang sama-sama ingin meneliti peranan pembiayaan murabahah pada sektor pertanian	Perbedaan terhadap instansi sebagai objek penelitian.

5.	Sakinah Lubis (2020) Efektivitas Pembiayaan Agribisnis BPRS dalam Meningkatkan Hasil Pertanian Nasabah Di Kabupaten Serdang Berdagai (Studi Kasus Pada PT. BPRS Al-Wahliyah Medan)	Metode kualitatif dan pengambilan informasi melalui wawancara langsung dengan nasabah pegambilan dan dituangkan dalam bentuk deskriptif.	Pembiayaan agribisnis terhadap hasil pertanian nasabah pada PT BPRS Al-Wahliyah Medan dikatakan sudah mencapai efektivitas karena omset nasabah jauh meningkat berkisaran 60% sampai 100% setelah melakukan pembiayaan agribisnis di PT BPRS Al-Wahliyah Medan.	Hasil penelitian yang diharapkan dapat meningkatkan peranan lembaga keuangan dalam memberikan pembiayaan terhadap sektor pertanian	Hasil penelitian yang terkait keefektivasan dalam melihat peningkatan dari hasil pertanian serta perbedaan terhadap objek penelitian.
----	--	--	---	--	---

Sumber: Data diolah, 2021

Pada beberapa penelitian terkait diatas, memiliki hasil penelitian yang tidak jauh berbeda dengan tujuan penulis yaitu melihat peranan suatu perbankan dalam memberikan pembiayaan terhadap sektor pertanian yang dapat membantu petani dalam memperoleh permodalan secara syariah.

Untuk meneliti suatu permasalahan yang akan diteliti agar mendapatkan hasil sesuai dengan rumusan masalah ataupun tujuan dari penelitian diharuskan dapat membuat suatu proses, menemukan pemahaman, menganalisa pemaknaan yang dapat dilihat dari sudut pandang yang ada. Dalam menemukan

atau mengumpulkan suatu data diperlukan dibutuhkan suatu teknik yang biasa dilakukan diantaranya melalui metode wawancara, yang mana saat mewawancarai akan mendapatkan sebuah jawaban yang telah dikeluarkan melalui pikiran dan hati dari wawancara.

Lembaga keuangan baik makro ataupun mikro syariah dapat menjadi sebuah wadah untuk masyarakat dalam memperoleh modal serta hal-hal lain yang dapat membantu masyarakat maupun mensejahterakan masyarakat. Selain dapat memberikan permodalan diharapkan lembaga keuangan syariah dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat dapat berupa pelatihan kewirausahaan, sosialisasi mengenai peranan lembaga keuangan syariah.


2.5. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir merupakan sebuah teori konseptual mengenai bagaimana seseorang berteori mengenai hubungan-hubungan antara beberapa teori atau konsep untuk menjawab sebuah penelitian yang melihat hasil dari penelitiannya (Zulganef, 2008). Jadi, kerangka pemikiran adalah sebuah pola pikir atau sebuah langkah-langkah berfikir secara teoretis yang dibuat oleh peneliti untuk menjawab permasalahan dari penelitian yang berkaitan dengan kalimat pertanyaan.

Adapun pada penelitian ini peneliti memiliki konsep mengenai bagaimana efektivitas peranan perbankan syariah dalam memberikan pembiayaan terhadap sektor pertanian

terkhususnya pada PT Bank Aceh Syariah dalam memberikan pembiayaan kepada sektor pertanian. Adapun Kerangka berfikir pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

Gambar 2. 8 Kerangka Berfikir



Sumber: Data diolah (2021)

Bank Aceh Syariah merupakan sebuah lembaga keuangan syariah daerah yang bertujuan untuk dapat mensejahterakan umat khususnya didaerah Kutacane. Bukan hanya bertugas menghimpun dana namun juga menyalurkan dana. Penyaluran dana sesuai dengan kerangka pemikiran melihat peran pembiayaan murabahah di Bank Aceh Syariah pada sektor pertanian.



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang hasilnya tidak melalui prosedur statistik atau perhitungan lainnya (Corbin, 2003). Menurut Mulyadi (2011) pendekatan kualitatif deskriptif dikenal juga dengan penelitian taksonomik yang dimaksud untuk mengeksplorasi serta mengklarifikasi sesuatu fenomena maupun gejala atau aktifitas nyata sosial melalui metode dengan menggambarkan (mendeskripsikan) berbagai variabel yang berhubungan dengan inti permasalahan yang akan dilakukan penelitian. Namun, dalam penelitian ini tidak mengukur keterkaitan antara variabel karena tidak melakukan uji hipotesis.

Deskriptif kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk menggambarkan dan mengamati peristiwa, aktivasi sosial, sikap, persepsi, dan lain sebagainya secara individual maupun kelompok. Tujuan dari penelitian deskriptif kualitatif ini untuk menyatakan sebuah deskripsi atau gambaran secara faktual dan akurat sesuai dengan data-data yang ada mengenai pembiayaan murabahah pada sektor pertanian (Semiawan, 2010).

Pendekatan pada penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) yang akan melakukan penelitian

langsung terhadap pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan pemberian pembiayaan dan pihak penerima pembiayaan untuk dijadikan sebagai informan. Penelitian yang dilakukan menyangkut dengan persoalan atau kenyataan dalam kehidupan nyata, bukan dari ilustrasi yang terdapat teks atau dokumen tertulis maupun terekam

3.2. Jenis dan Sumber Data

Penelitian merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan berbagai jenis data berdasarkan sumbernya yang akan dianalisis dan disimpulkan sesuai dengan tahapannya. Beberapa sumber data yang dilakukan untuk dianalisis penulis yaitu:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang didapatkan oleh peneliti sebagai data yang memiliki sumber keakuratan tinggi. Menurut Supomo & Indrianto (2002) data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber asli atau sumber yang menghasilkan data primer tersebut. Data primer juga diartikan sebagai data yang dihasilkan oleh peneliti yang langsung melakukan penelitian pada sumber utama data atau objek penelitian dilaksanakan.

Dalam penelitian ini data primer akan didapatkan dengan cara melakukan wawancara dengan pihak PT. Bank Aceh Syariah yang berkaitan dengan prosedur pemberian pembiayaan pada sektor pertanian seperti

melakukan wawancara kepada *supervisor*, *Account Officer*, dan Analisis kredit, serta melakukan wawancara kepada pelaku usaha tani. Data yang terkumpul nantinya merupakan gambaran proses pelaksanaan pemberian pembiayaan bank terhadap sektor pertanian serta memperlihatkan peran perbankan syariah PT. Bank Aceh Syariah Kutacane dalam memberikan pembiayaan kepada pelaku sektor pertanian di Kutacane, data yang didapat merupakan manfaat atau dampak yang dirasakan pelaku sektor pertanian atas pemberian modal atau pembiayaan kepada pelaku usaha sektor pertanian.

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh oleh penulis dengan cara tidak langsung tetapi melalui media perantara yang akurat. Menurut Sanusi (2004) data sekunder adalah data yang bersumber dari suatu organisasi maupun perorangan dengan bentuk sumber pustaka yang menunjang penelitian ilmiah, serta dari literatur yang terkait seperti jurnal, artikel, website, buku referensi, skripsi maupun keterangan yang didapatkan oleh penulis namun memiliki kepentingan didalam penelitian yang berkaitan dengan prosedur dan keefektivitasan perbankan syariah dalam memberikan pembiayaan kepada sektor pertanian.

3.3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan suatu metode yang sangat tepat dalam sebuah penelitian, karena memiliki tujuan dasar yaitu memperoleh suatu data baik data primer maupun data sekunder. Jika penelitian tidak memahami teknik dalam mengumpulkan data, maka tidak akan dapat mengumpulkan berbagai data yang memenuhi standar yang ditetapkan (Sugiyono, 2010).

Beberapa teknik pengumpulan data yang akan dilakukan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan melakukan komunikasi oleh pewawancara kepada informan apabila ingin melaksanakan studi pendahuluan untuk memperoleh permasalahan yang harus dilakukan penelitian dan hal-hal yang diharapkan dapat diketahui dari informan secara detail.

Teknik wawancara terbuka dilakukan peneliti untuk memperoleh informasi secara menyeluruh untuk mendapatkan data yang berguna untuk penelitian ini. Dalam penelitian ini akan dilakukan wawancara secara langsung kepada pihak PT. Bank Aceh Syariah yang berkaitan dengan pengelolaan prosedur pada pemberian pembiayaan pada sektor pertanian serta beberapa

nasabah penerima pembiayaan murabahah pada sektor pertanian.

Adapun informasi yang didapat dari proses wawancara terhadap pihak-pihak diantaranya sebagai berikut:

Tabel 3. 1 Informan Wawancara

No.	Nama	Keterangan
1.	Arif Wahidin	Pihak Bank Aceh Syariah (Supervisor)
2.	Zaki Abrar	Pihak Bank Aceh Syariah (Account Officer)
3.	Dianta Caesar	Pihak Bank Aceh Syariah (Analisis kredit)
4.	Rahmawati	Nasabah
5.	Endang Rahmulyani	Nasabah
6.	M. Samin	Nasabah
7.	Nuryeni	Nasabah
8.	Tawariati	Nasabah
9.	Nurmaynah	Nasabah
10.	Halimahtussadiyah	Nasabah

Sumber: Bank Aeh Syariah Kantor Cabang Kutacane (2021)

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah data pendukung yang memperkuat data primer yang didapat dari sumber data berupa dokumentasi laporan. Studi dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan kualitatif dengan

melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh objek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek. Studi dokumentasi merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan peneliti kualitatif untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek melalui suatu media tertulis dan dokumen lainnya yang tertulis atau dibuat langsung oleh objek yang bersangkutan (Herdiansyah, 2012). Studi dokumentasi adalah salah satu teknik pengumpulan data melalui langkah-langkah untuk mendapatkan catatan, transkrip, buku referensi, surat kabar, majalah, notulen serta agenda dan foto pada kegiatan.

3.4. Metode dan Teknik Analisis Data

Moleong (2004) menjelaskan bahwa teknik analisis data merupakan upaya mengorganisasikan dan mengurutkan data dalam suatu pola atau kategori dan menguraikan data dasar untuk dapat menemukan tema dan tempat yang dirumuskan.

Analisis data artinya menginterpretasi data-data yang sudah tersusun dan terseleksi. Metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yaitu digambarkan dengan kata-kata atau kalimat. Setelah data dikumpulkan kemudian disusun sesuai dengan kenyataan dan berdasarkan urutan pembahasan yang telah direncanakan. Selanjutnya dilakukan interpretasi

secukupnya dalam usaha memahami kenyataan yang ada dalam usaha menarik kesimpulan.

Pada penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data triangulasi. Satori & Komariah (2011) mendefinisikan bahwa triangulasi adalah pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Triangulasi dilakukan dengan cara membandingkan dan mengecek data dan informasi yang telah diperoleh dengan alat ataupun waktu yang berbeda.

Menurut Wiliam Wiersma (Sugiyono, Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D, 2007), *“Triangulation is qualitative cross-validation. It assesses the sufficiency of the data according to the convergence of multiple data source or multiple data collection procedures”* dapat diartikan bahwa triangulasi dalam pengujian kredibilitas adalah sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu, sehingga triangulasi dapat dikelompokkan menjadi tiga jenis, yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik dan triangulasi waktu.

Menurut Norman K. Denkin mengartikan triangulasi merupakan gabungan atau campuran berbagai metode yang dipakai untuk meneliti fenomena terkait dari sudut pandang dan pengertian yang berbeda. Menurutnya triangulasi terdapat empat hal, yaitu:

1. Triangulasi metode, triangulasi metode dapat dilakukan dengan membandingkan informasi ataupun data dengan cara yang berbeda.
2. Triangulasi sumber data merupakan mencari kebenaran informan tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data.
3. Triangulasi antar-peneliti dapat dilakukan dengan menggunakan lebih dari satu orang dalam pengumpulan ataupun analisis data.
4. Triangulasi teori dapat dilakukan dengan membandingkan teori yang relevan dan metode triangulasi ini dapat meningkatkan kedalaman pemahaman peneliti apabila peneliti mampu menggali pengetahuan teori secara mendalam atas hasil analisis data yang didapatkan.

Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan mengecek atau memeriksa data atau informasi yang telah diperoleh melalui wawancara dengan informan. Kemudian data tersebut ditanyakan kepada informan lain yang masih terkait antara satu sama lain. Penggunaan metode triangulasi sumber dilakukan untuk mendapatkan jawaban yang lebih jelas. Triangulasi teknik dilakukan untuk pengecekan informasi dan data atau informasi antara wawancara dengan dokumen.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Bank Aceh Syariah

4.1.1. Sejarah Bank Aceh Syariah

Gagasan untuk mendirikan Bank milik Pemerintah Daerah di Aceh teretus atas prakarsa Dewan Pemerintah Daerah Peralihan Provinsi Atjeh (sekarang disebut Pemerintah Provinsi Aceh). Setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah peralihan Provinsi Aceh di Kutaraja (sekarang Banda Aceh) dengan Surat Keputusan Nomor 7/DPRD/5 tanggal 7 September 1957, beberapa orang mewakili Pemerintah Daerah menghadap Mula Pangihutan Tamboenan, wakil Notaris di Kutaraja, untuk mendirikan suatu Bank dalam bentuk Perseroan Terbatas yang bernama “PT Bank Kesejahteraan Atjeh, Naamloze Venootshap (NV)” dengan modal dasar ditetapkan Rp25.000.000.

Setelah beberapa kali perubahan Akte, barulah pada tanggal 2 Februari 1960 diperoleh izin dari Menteri Keuangan dengan Surat Keputusan No. 12096/BUM/II dan Pengesahan Bentuk Hukum dari Menteri Kehakiman dengan Surat Keputusan No. J.A.5/22/9 tanggal 18 Maret 1960, Pada saat itu PT Bank Kesejahteraan Aceh Naamloze Venootshap(NV) dipimpin oleh Teuku Djafar sebagai Direktur dan Komisaris terdiri atas Teuku Soelaiman

Polem, Abdullah Bin Mohammad Hoesin, dan Moehammad Sanusi. Dengan ditetapkannya Undang-undang No. 13 Tahun 1962 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah, semua bank milik pemerintah daerah yang sudah berdiri sebelumnya, harus menyesuaikan diri dengan Undang-undang tersebut.

Untuk memenuhi ketentuan ini maka pada tahun 1963 Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh membuat Peraturan Daerah No. 12 Tahun 1963 sebagai landasan hukum berdirinya Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh. Dalam Perda tersebut ditegaskan bahwa maksud pendirian Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh adalah untuk menyediakan pembiayaan bagi pelaksanaan usaha-usaha pembangunan daerah dalam rangka pembangunan nasional semesta berencana.

Sepuluh tahun kemudian, atau tepatnya pada tanggal 7 April 1973, Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh mengeluarkan Surat Keputusan No. 54/1973 tentang Penetapan Pelaksanaan Pengalihan PT Bank Kesejahteraan Aceh, NV menjadi Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh. Peralihan status, baik bentuk hukum, hak dan kewajiban dan lainnya secara resmi terlaksana pada tanggal 6 Agustus 1973, yang dianggap sebagai hari lahirnya Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh.

Untuk memberikan ruang gerak yang lebih luas kepada Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh, Pemerintah Daerah telah beberapa kali mengadakan perubahan Peraturan Daerah (Perda), yaitu mulai Perda No.10 tahun 1974, Perda No. 6 tahun 1978, Perda No. 5 tahun 1982, Perda No. 8 tahun 1988, Perda No. 3 tahun 1993 dan terakhir Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor : 2 Tahun 1999 tanggal 2 Maret 1999 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh menjadi PT Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh, yang telah disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 584.21.343 tanggal 31 Desember 1999.

Perubahan bentuk badan hukum dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas dilatarbelakangi keikutsertaan Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh dalam program rekapitalisasi, berupa peningkatan permodalan bank yang ditetapkan melalui Keputusan Bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Gubernur Bank Indonesia Nomor 53/KMK.017/1999 dan Nomor 31/12/KEP/GBI tanggal 8 Februari 1999 tentang Pelaksanaan Program Rekapitalisasi Bank Umum, yang ditindaklanjuti dengan penandatanganan Perjanjian Rekapitalisasi antara Pemerintah Republik Indonesia, Bank

Indonesia, dan PT. Bank BPD Aceh di Jakarta pada tanggal 7 Mei 1999.

Perubahan bentuk badan hukum menjadi Perseroan Terbatas ditetapkan dengan Akte Notaris Husni Usman, SH No. 55 tanggal 21 April 1999, bernama PT Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh disingkat PT Bank BPD Aceh. Perubahan tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman RI dengan Surat Keputusan Nomor C-8260 HT.01.01.TH.99 tanggal 6 Mei 1999. Dalam Akte Pendirian Perseroan ditetapkan modal dasar PT Bank BPD Aceh sebesar Rp 150 milyar.

Sesuai dengan Akte Notaris Husni Usman, SH No.42 tanggal 30 Agustus 2003, modal dasar ditempatkan PT Bank BPD Aceh ditambah menjadi Rp 500 milyar. Berdasarkan Akta Notaris Husni Usman tentang Pernyataan Keputusan Rapat No. 10 Tanggal 15 Desember 2008, notaris di Medan tentang peningkatan modal dasar Perseroan, modal dasar kembali ditingkatkan menjadi Rp1.500.000.000.000 dan perubahan nama Perseroan menjadi PT. Bank Aceh. Perubahan tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-44411.AH.01.02 Tahun 2009 pada tanggal 9 September 2009. Perubahan nama menjadi PT. Bank Aceh telah disahkan oleh Keputusan Gubernur Bank

Indonesia No.12/61/KEP.GBI/2010 tanggal 29 September 2010.

Bank juga memulai aktivitas perbankan syariah dengan diterimanya surat Bank Indonesia No.6/4/Dpb/BNA tanggal 19 Oktober 2004 mengenai Izin Pembukaan Kantor Cabang Syariah Bank dalam aktivitas komersial bank. Bank mulai melakukan kegiatan operasional berdasarkan prinsip syariah tersebut pada 5 November 2004.

Sejarah baru mulai diukir oleh Bank Aceh melalui hasil rapat RUPSLB (Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa) tanggal 25 Mei 2015 tahun lalu bahwa Bank Aceh melakukan perubahan kegiatan usaha dari sistem konvensional menjadi sistem syariah seluruhnya. Maka dimulai setelah tanggal keputusan tersebut proses konversi dimulai dengan tim konversi Bank Aceh dengan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Setelah melalui berbagai tahapan dan proses perizinan yang disyaratkan oleh OJK akhirnya Bank Aceh mendapatkan izin operasional konversi dari Dewan Komisiner OJK Pusat untuk perubahan kegiatan usaha dari sistem konvensional ke sistem syariah secara menyeluruh.

Izin operasional konversi tersebut ditetapkan berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor. KEP-44/D.03/2016 tanggal 1 September 2016 Perihal Pemberian Izin Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum

Konvensional Menjadi Bank Umum Syariah PT Bank Aceh yang diserahkan langsung oleh Dewan Komisiner OJK kepada Gubernur Aceh Zaini Abdullah melalui Kepala OJK Provinsi Aceh Ahmad Wijaya Putra di Banda Aceh.

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku bahwa kegiatan operasional Bank Aceh Syariah baru dapat dilaksanakan setelah diumumkan kepada masyarakat selambat-lambatnya 10 hari dari hari ini. Perubahan sistem operasional dilaksanakan pada tanggal 19 September 2016 secara serentak pada seluruh jaringan kantor Bank Aceh, dan sejak tanggal tersebut Bank Aceh telah dapat melayani seluruh nasabah dan masyarakat dengan sistem syariah murni mengutip Ketentuan PBI Nomor 11/15/PBI/2009.

Proses konversi Bank Aceh menjadi Bank Syariah diharapkan dapat membawa dampak positif pada seluruh aspek kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat. Dengan menjadi bank syariah, Bank Aceh bisa menjadi salah satu titik episentrum pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah yang lebih optimal.

Kantor Pusat Bank Aceh berlokasi di Jalan Mr. Mohd. Hasan No 89 Batoh Banda Aceh. Sampai dengan akhir tahun 2017, Bank Aceh telah memiliki 161 jaringan kantor terdiri dari 1 Kantor Pusat, 1 Kantor Pusat Operasional, 25 Kantor Cabang, 86 Kantor Cabang Pembantu, 20 Kantor Kas tersebar dalam wilayah Provinsi

Aceh termasuk di Kota Medan (dua Kantor Cabang, dua Kantor Cabang Pembantu, dan satu Kantor Kas), dan 17 Payment Point. Bank juga melakukan penataan kembali lokasi kantor sesuai dengan kebutuhan.

4.1.2. Visi dan Misi Bank Aceh Syariah

Selaras dengan rencana strategis jangka menengah bank sebagaimana telah dicantumkan dalam Corporate Plan PT. Bank Aceh Syariah Tahun 2018–2022, bank terus melakukan penguatan landasan ideal operasional melalui penyesuaian visi dan misi yang lebih kuat dan fokus pada tujuan dan cita-cita jangka panjang yang lebih akomodatif terhadap semua pemangku kepentingan. Penyesuaian landasan ideal tersebut dimulai sejak ditetapkan dengan komitmen seluruh sumberdaya organisasi dengan daya upaya maksimal untuk mewujudkannya.

Visi

Menjadi “Bank Syariah Terdepan dan Terpercaya dalam Pelayanan di Indonesia”

Misi

- Menjadi penggerak perekonomian Aceh dan pendukung agenda pembangunan daerah.
- Memberi layanan terbaik dan lengkap berbasis Teknologi Informasi (TI) untuk semua segmen nasabah, terutama sektor usaha kecil, menengah, sektor pemerintah maupun korporasi.

- Menjadi bank yang memotivasi karyawan, nasabah dan *stakeholders* untuk menerapkan prinsip syariah dalam muamalah secara komprehensif (*syumul*).
- Memberi nilai tambah yang tinggi bagi pemegang saham dan masyarakat Aceh umumnya.
- Menjadi perusahaan pilihan utama bagi profesional perbankan syariah di Aceh.

4.1.3. Struktur Organisasi Bank Aceh Syariah

Struktur organisasi merupakan susunan yang menghubungkan setiap bagian atau posisi yang ada pada sebuah organisasi dalam menjalankan kegiatan sesuai dengan rencana dan untuk mencapai tujuan organisasi sesuai yang sudah ditentukan. Struktur organisasi menggambarkan pemisah antara kegiatan pekerja satu dengan yang lain. Struktur organisasi juga berfungsi sebagai penentuan penjabar tugas dari setiap pelaku kegiatan dan pelaku yang bertanggungjawab atas kegiatan yang akan dilakukan.

Untuk menjalankan kegiatan organisasi dibutuhkan orang-orang yang memegang jabatan tertentu dalam organisasi tersebut, masing-masing dari orang tersebut diberi tugas, wewenang dan tanggungjawab sesuai dengan jabatannya. Pembentukan dari struktur organisasi maupun perusahaan dapat dibuat dengan skema ataupun bagan untuk mempermudah melihat siapa saja yang akan melaksanakan

tugas sesuai yang telah ditetapkan, dapat dilihat struktur organisasi pada Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Kutacane pada lampiran yang tersedia.

4.1.4. Produk Pada Bank Aceh Syariah

4.1.4.1. Penghimpunan Dana

1. Giro

a. Giro Wadiah; Sarana penyimpanan dana dalam bentuk mata uang rupiah pada Bank Aceh Syariah yang pengelolaan dananya berdasarkan prinsip syariah dengan akad Wadiah Yad Dhamanah, yaitu dana titipan murni nasabah kepada Bank yang dapat diambil setiap saat dengan menggunakan media Cheque dan Bilyet Giro.

b. Giro Mudharabah; Giro adalah simpanan dalam rupiah Pihak Ketiga, yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan mempergunakan cheque, surat perintah pembayaran lainnya atau dengan perintah pemindahbukuan (misalnya Bilyet Giro, Warkat Kliring, dll). Giro Mudharabah terdiri dari:

- Giro Pemerintah Pusat.
- Giro Pemerintah Daerah
- Giro BUMN/BUMD.
- Giro Pemerintah Campuran.
- Giro Perusahaan Umum (Pribumi).
- Giro Perusahaan Umum (Non Pribumi).
- Giro Yayasan/Badan Sosial/ Koperasi.

- Giro Perorangan (Pribumi).
- Giro Perorangan (Non Pribumi).
- Giro Antar Bank.
- Giro Lainnya.

2. Deposito Mudharabah

Investasi berjangka waktu tertentu dalam bentuk mata uang rupiah pada Bank Aceh Syariah yang pengelolaan dananya berdasarkan prinsip syariah dengan akad Mudharabah Muthalaqah, yaitu akad antara pihak pemilik dana (Shahibul Maal) dengan pengelola dana (Mudharib). Dalam hal ini Shahibul Maal (Nasabah) berhak memperoleh keuntungan bagi hasil sesuai nisbah yang tercantum dalam akad.

3. Simpanan Pembangunan Daerah (SIMPEDA iB)

Tabungan SIMPEDA iB merupakan tabungan dengan akad Mudharabah, dengan sistem bagi hasil yang kompetitif (nasabah bagi hasil).

4. Tabungan Aneka Guna (TAG iB)

Tabungan Aneka Guna (TAG) iB merupakan tabungan dengan akad mudharabah, dengan sistem bagi hasil rata-rata harian yang komperatif.

5. Tabungan Seulanga iB

Tabungan Seulanga iB merupakan tabungan yang memiliki keunggulan dengan nisbah Progressive dimana semakin tinggi saldo tabungan, semakin tinggi nisbah yang diberikan (dihitung berdasarkan saldo terendah harian).

6. Tabungan Firdaus iB

Tabungan Firdaus pada Bank Aceh Syariah diperuntukkan bagi perorangan yang menggunakan prinsip mudharabah (bagi hasil) dimana dana yang diinvestasikan oleh nasabah dapat dipergunakan oleh Bank (mudharib) dengan imbalan bagi hasil bagi nasabah (shahibul maal). Tabungan firdaus menggunakan akad mudharabah muthlaqah yang berarti pihak bank diberi kuasa penuh untuk menjalankan usahanya tanpa batasan sepanjang memenuhi syarat-syarat syariah dan tidak terikat dengan waktu, tempat, jenis usaha, dan nasabah pelanggannya.

7. Tabungan Sahara iB

Tabungan dalam bentuk mata uang rupiah pada Bank Aceh Syariah yang dikhususkan bagi umat muslim untuk memenuhi biaya perjalanan ibadah haji dan umrah yang dikelola berdasarkan prinsip syariah dengan akad *Wadiah Yad Dhamanah*, yaitu dana titipan murni nasabah kepada bank.

8. TabunganKu iB

TabunganKu iB adalah tabungan untuk perorangan dengan persyaratan mudah dan ringan yang diterbitkan secara bersama oleh bank-bank di Indonesia guna menumbuhkan budaya menabung serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

9. Tabungan Pensiun iB

Tabungan Pensiun merupakan layanan tabungan bagi nasabah pensiun pada PT Bank Aceh Syariah yang diharapkan dapat memberikan layanan khusus bagi para Pegawai Negeri Sipil yang memasuki masa pensiun.

10. Tabungan Sempel iB

Tabungan untuk siswa/pelajar dengan persyaratan mudah dan sederhana serta fitur yang menarik, dalam rangka edukasi dan inklusi keuangan untuk mendorong budaya menabung sejak dini.

4.1.4.2. Penyaluran Dana

1. Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan dalam bentuk mata uang rupiah pada Bank Aceh Syariah menggunakan prinsip syariah dengan akad Murabahah, yaitu pembiayaan yang diberikan kepada seluruh anggota masyarakat dengan sistem jual beli. Dalam hal ini nasabah sebagai pembeli dan bank sebagai penjual, harga jual bank adalah harga beli dari

supplier ditambah keuntungan yang disepakati dan tercantum dalam akad.

2. Pembiayaan Musyarakah

Pembiayaan dalam bentuk mata uang rupiah pada Bank Aceh Syariah menggunakan prinsip syariah dengan Akad *Musyarakah*, yaitu kerja sama dari dua pihak atau lebih untuk menjalankan suatu usaha tertentu. Kedua pihak memberikan kontribusi dan keahlian, serta memperoleh bagi hasil keuntungan dan kerugian sesuai kesepakatan yang tercantum dalam akad.

3. Pembiayaan Mudharabah

Mudharabah adalah akad kerjasama antara bank selaku pemilik dana (*shahibul maal*) dengan nasabah selaku (*mudharib*) yang mempunyai keahlian atau keterampilan untuk mengelola suatu usaha yang produktif dan halal. Hasil keuntungan dari penggunaan dana tersebut dibagi bersama berdasarkan nisbah yang disepakati.

4. Pembiayaan Pensiun

Manfaatkan kesempatan dan kemudahan dengan mewujudkan rencana nasabah kedepan melalui pembiayaan dengan prinsip-prinsip syariah pada Bank Aceh Syariah Akad yang digunakan adalah akad murabahah.

4.2. HASIL PENEITIAN

4.2.1 Proses Pelaksanaan Pemberian Pembiayaan Bank Aceh Syariah Kepada Pelaku Usaha Sektor Pertanian Di Kutacane.

4.2.1.1 Prosedur Permohonan Pembiayaan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis dalam proses pelaksanaan pembiayaan kepada nasabah PT. Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Kutacane menjelaskan beberapa prosedur yang harus dipenuhi oleh nasabah yaitu pemohon yang ingin melakukan pembiayaan haruslah berkewarganegaraan Indonesia yang umurnya sudah berusia 21 tahun, memiliki NPWP, sudah memiliki pekerjaan atau usaha minimal 1 tahun berjalan, memiliki penghasilan yang mencukupi untuk pembayaran angsuran yang dilakukan sampai lunas, diwajibkan untuk mengisi beberapa dokumen, memahami mengenai hukum yang berlaku dalam permohonan dan dilakukan bukan atas paksaan dari pihak manapun melainkan sesuai dengan keinginan sendiri, memiliki usaha yang halal untuk dibiayai nantinya akad pembiayaan dilakukan atas penyediaan pembiayaan sejumlah dana yang dibutuhkan dan harus disetujui keduabelah pihak tanpa ada paksaan dari manapun.

Analisis yang dilakukan pada proses pelaksanaan pemberi pembiayaan yang dilakukan PT. Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Kutacane dengan menilai suatu permohonan pembiayaan yang telah diajukan oleh nasabah. Dengan mengisi formulir mengenai data ataupun dokumen yang dibutuhkan. Setelah

dokumen yang diperlukan sudah memenuhi ketentuan akan diserahkan kepada pihak bank. Pihak bank melakukan survey dengan tujuan untuk menilai kesesuaian data yang telah diterima oleh bank, melakukan analisis terhadap hasil survey dan wawancara yang sudah dilakukan dengan Account Officer PT Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Kutacane analisis yang dilakukan sebagai pencegahan dari terjadinya kegagalan pembayaran oleh nasabah. Analisis yang dilakukan menggunakan prinsip 5C, yaitu analisis *character*, analisis *capacity*, analisis *capital*, analisis *colleteral*, dan analisis *condition of Ekonomi*.

1. *Character*

Character adalah sifat seseorang dari calon nasabah tersebut dari karakter kita bisa menilai seseorang nasabah apakah layak atau tiaddak untuk diberikan kepercayaan. Dalam menilai karakter dari calon nasabah maka pihak bank syariah dapat menilai dari sumber-sumber yang lain dengan mengecek terlebih dahulu BI *Checking* nasabah tersebut untuk melihat karakter nasabah sebelumnya, dari kaakter tersebut kita dapat melihat kemampuan nasabah tersebut untuk membayar dalam konsisi apapun. Selain itu karater nasabah dapat dilihat dari pengalaman, riwayat hidup, maupun hasil wawancara antara pihak bank dengan nasabah, pihak bank juga dapat mencari informasi dengan cara mendatangi langsung lingkungan tempat tinggal calon nasabah dengan mewawancarai pihak-pihak yang beraa dilingkungan nasabah yang berkaitan dengan informasi nasabah. Apabila informasi yang

didapatkan pihak bank menunjukkan nasabah memiliki kepribadian yang baik dan jujur maka nasabah tersebut dapat dikatakan memiliki *character* yang baik.

Prinsip yang diterapkan pihak *Account Officer* sudah bagus namun ada kekurangan dari sisi nasabah yang tidak jujur pada *character* tidak sesuai dengan yang kepada pihak petugas, oleh sebab itu ketegasan harus ada pada pihak *Account Officer* dalam menilai karakter nasabah, karena *character* dari nasabah sangat sulit untuk dianalisis apalagi nasabah tersebut tidak memiliki riwayat sama sekali dalam pengajuan pembiayaan tentu menyulitkan dalam menilai *character* dari nasabah tersebut.

2. *Capacity*

Capacity adalah analisis untuk mengetahui kemampuan calon debitur membayar kredit yang dihubungkan dengan kemampuannya mengelola bisnis serta kemampuannya mencari laba. Kapasitas untuk calon nasabah sangat penting diketahui hal ini bertujuan untuk memahami kemampuan seseorang dalam membayar kewajibannya.

3. *Capital*

Capital adalah jumlah modal yang dimiliki oleh nasabah terhadap usaha atau bisnisnya yang akan dibiayai oleh pihak bank. Oleh karena itu jika semakin sedikit jumlah dana yang dimiliki oleh nasabah maka akan semakin susah juga nasabah tersebut dalam mengembalikan pembiayaan yang telah disalurkan begitupun sebaliknya jika jumlah dana yang dimiliki nasabah dengan jumlah

besar tentu semakin besar pula keyakinan dan keseriusan pihak bank untuk menyalurkan pembiayaan kepada nasabah.

Analisis prinsip *capital* sudah baik yang diterapkan karena tanpa adanya modal dari nasabah tentu nasabah tidak akan mengelola usaha dengan sungguh-sungguh, jika nasabah memiliki modal tentu nasabah akan mengelola usahanya dengan baik untuk mendapatkan keuntungan, jika nasabah tidak mendapatkan keuntungan dari usaha yang dikelola tentu nasabah tersebut merasa rugi atas modal yang telah dikeluarkan dengan menjalankan usahanya dengan baik nasabah dapat mengembangkan usahanya sehingga pengembalian pembiayaan yang dilakukan kepada bank akan mudah.

4. *Collateral*

Collateral adalah jaminan yang diberikan oleh pihak nasabah kepada pihak bank ketika mengajukan pembiayaan. Jaminan tersebut dapat meliputi benda bergerak maupun tidak bergerak, status hukum terhadap jaminan tersebut, karena jaminan berfungsi untuk melihat nilai dari kecukupan jaminan tersebut sesuai dengan pemberian pembiayaan kepada nasabah. Jaminan sangat penting untuk menjamin pelunasan atas pembiayaan yang dilakukan nasabah apabila kemudian hari nasabah tidak mampu mengembalikan pembiayaan maka jaminan tersebut sebagai gantinya. Jaminan yang disediakan nasabah dapat berupa tanah, bangunan, kendaraan, pada jaminan yang disediakan oleh pihak nasabah maka pihak bank akan mencari tahu informasi mengenai

jaminan tersebut contohnya, nasabah mengajukan pembiayaan dengan jaminan mobil maka pihak bank mencari informasi status atas kepemilikan mobil tersebut seperti merek, warna kendaraan, nomor mesin, BPKB, nomor polisi, nilai pasar dan nilai transaksinya.

Prinsip *colleteral* yang dijalankan oleh pihak *Account Officer* juga sudah baik dengan memperhatikan informasi tentang jaminan, informasi terkait jaminan sangat penting untuk diperhatikan supaya nasabah tidak memberkan jaminan yang bertentangan dengan hukum dengan jaminan tersebut juga membuat nasabah bersungguh-sungguh dalam mengembalikan pembiayaan yang sudah dilakukan.

5. ***Condition***

Condition adalah usaha nasabah sangat tergantung pada perekonomian dan kondisi calon nasabah dapat dilihat dari pekerjaan dan lama bekerja, jika ada keluarga yang sudah bekerja dapat dicantumkan dalam penilaian kondisi, pada penilaian ini kondisi perekonomian sangat penting dengan melihat situasi-situasi pada daerah tersebut, karena situasi tersebut sangat berpengaruh pada kegiatan usaha yang akan dijalankan oleh calon nasabah tersebut dapat mempengaruhi pengembalian atau pelunasan atas pembiayaan yang telah diambil oleh nasabah di kemudian hari. Pihak bank sebagai petugas dapat melihat pangsa pasar dan mencermati dari usaha yang dilakukan nasabah apakah layak untuk dikembangkan karena kondisi ekonomi dapat menghambat usaha

yang sedang dijalankan. Seperti faktor iklim seperti musim hujan atau musim panas tentu akan menghambat nasabah dalam membayar pembiayaan yang telah diberikan pihak bank.

Jika proses analisis yang sudah dipaparkan yang sudah dilakukan menyatakan bahwa pembiayaan ini layak untuk diberikan kepada calon nasabah, maka bank akan kembali menghubungi kembali calon nasabah pembiayaan untuk melakukan akad dan menjelaskan mengenai jangka waktu dan jumlah cicilan yang harus dibayarkan pada setiap bulannya kepada bank. Pada tahap pengembalian dana pembiayaan pertanian pada Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Kutacane pengembalian dana ditentukan atas dasar kesepakatan kedua belah pihak. Nasabah diberikan pilihan jangka waktu 6 bulan hingga 60 bulan. Dengan pembiayaan melakukan analisis terhadap calon nasabah dengan melihat pengalaman calon nasabah dibidang pertanian. Setelah akad disepakati kedua belah pihak, maka pihak bank akan memberikan pembiayaan sesuai dengan kebutuhan yang diajukan oleh nasabah.

4.2.1.2 Persyaratan Pembiayaan

Adapun dokumen persyaratan umum pada pemberian pembiayaan pada PT. Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Kutacane yaitu:

1. Persyaratan PNS
 - a. Mengisi formulir permohonan.
 - b. Pas foto 3x4 (Suami/istri yang berkeluarga).

- c. Memunjukkan asli bukti identitas (KTP atau Kartu Keluarga).
 - d. Daftar Rinci Gaji
 - e. Surat kuasa pemotongan gaji
 - f. KARPEG
 - g. TASPEN
 - h. Menunjukkan asli surat keterangan pengangkatan pegawai.
 - i. NPWP.
 - j. Menunjukkan asli surat nikah dan menyerahkan fotocopi.
 - k. Memiliki rekening tabungan Bank Aceh Syariah.
 - l. Jaminan tambahan.
 - m. Tidak termasuk dalam daftar hitam Bank Indonesia dan tidak tercatat sebagai nasabah pembiayaan bermasalah atau macet.
2. Persyaratan Swasta
 - a. Surat permohonan secara tertulis bermatai memuat informasi profil nasabah.
 - b. Mengisi Formulir.
 - c. Fotocopi identitas (KTP atau Kartu keluarga)
 - d. Pas foto 3x4 (suami atau istri).
 - e. Daftar rincian gaji atau memiliki usaha yang berjalan.
 - f. Memiliki rekening tabungan Bank Aceh Syariah.
 - g. Menyerahkan bukti jaminan

- h. Tidak termasuk dalam daftar hitam Bank Indonesia dan tidak tercatat sebagai nasabah pembiayaan bermasalah atau macet.

4.2.2 Peran Pembiayaan Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Kutacane Terhadap Sektor Pertanian di Kutacane

Berdasarkan data yang diperoleh dari PT. Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Kutacane dan informasi dari wawancara dengan pihak PT. Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Kutacane dan nasabah, peran pembiayaan Bank Aceh Syariah Kutacane terhadap sektor pertanian di Kutacane berperan dengan baik dalam membantu peningkatan ekonomi khususnya pada sektor pertanian. Hasil dari wawancara penulis dengan salah satu pihak PT. Bank Aceh Syariah bahwa bank melihat aspek bisnis pada sektor pertanian saat ini meliputi:

1. Sektor pertanian memainkan peran sangat strategis dalam pembangunan nasional, meskipun sektor pertanian masih dihadapkan pada beberapa permasalahan, diantaranya kurangnya permodalan bagi para petani dan pelaku usaha pertanian masih kurang pemahaman serta akses ke perbankan.
2. Minimnya pembiayaan disektor pertanian oleh perbankan disebabkan beberapa hal, yaitu: risiko pembiayaan yang tinggi disebabkan gagal panen dikarenakan faktor cuaca atau lainnya, persyaratan yang sulit dalam pengajuan pembiayaan, kelemahan manajemen usaha pertanian yang umumnya berskala kecil.

Dalam hal ini pihak perbankan dapat melihat antara tingginya risiko yang akan dihadapi dan tingginya prospek yang akan didapat dari sektor pertanian untuk itu Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Kutacane melihat sumber daya petani, berdasarkan dari hasil wawancara sumberdaya yang dikaitkan khususnya untuk petani aceh yaitu persoalan dengan tingkat taraf hidup yang lebih rendah, padahal negara kita merupakan negara yang bercocok tanam persoalan yang dihadapi petani seperti pengetahuan intensif tentang komoditi yang dihasilkan kurang sehingga hasil panen tidak maksimal. Persoalan lain yang sering dihadapi mengenai distribusi pemasaran komoditi yang belum maksimal. Dalam hal ini pihak perbankan harus melihat kesesuaian yang berlaku pada nasabahnya dalam memberikan pembiayaan agar dapat meminimalisir bertemunya dengan risiko. Pemberian pembiayaan kepada sektor pertanian dapat dilihat melalui tabel dibawah ini:

Tabel.4 1 Pembiayaan Agribisnis kepada Nasabah Pertanian Terhadap Hasil Pertanian di PT. Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Kutacane.

No .	Plafond/ Pinjaman Modal Usaha	Jangka waktu Pembiayaan	Omset panen	
			Sebelum Pembiayaan	Sesudah Pembiayaan
1.	Rp15.000.000	12	Rp15.000.000	Rp25.000.000
2.	Rp20.000.000	12	Rp12.000.000	Rp30.000.000
3.	Rp20.000.000	12	Rp15.000.000	Rp40.000.000
4.	Rp30.000.000	12	Rp20.000.000	Rp50.000.000
5.	Rp30.000.000	36	Rp27.000.000	Rp57.000.000
6.	Rp50.000.000	36	Rp30.000.000	Rp80.000.000
7.	Rp60.000.000	36	Rp25.000.000	Rp70.000.000

Sumber: Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Kutacane, 2021.

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat pendapatan nasabah meningkat sesudah mendapatkan pembiayaan pada PT. Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Kutacane daripada sebelum melakukan pembiayaan. Peningkatan pendapatan tersebut memperlihatkan bahwa peran dari bank syariah berpengaruh dengan memberikan pembiayaan terhadap sektor pertanian sehingga para petani tidak kesulitan dan bisa mengembangkan pertaniannya. Hasil dari wawancara dengan pihak Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Kutacane penulis juga mendapatkan akad yang diberikan pihak perbankan kepada nasabah dalam menyalurkan pembiayaan PT.

Bank Aceh Syariah memiliki berbagai macam akad seperti murabahah, mudharabah, istishna, salam dll. Kebutuhan pembiayaan pada setiap nasabah tentu berbeda-beda tergantung dengan kebutuhan nasabah tersebut. Pada jenis akad ini untuk sektor pertanian pihak bank menawarkan pembiayaan murabahah. adapun pembiayaan murabahah dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



Gambar 4.1. Pembiayaan Murabahah

Sumber: Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Kutacane (2021)

Pemberian Modal Usaha merupakan pemberian modal usaha kepada pelaku usaha, namun disini penulis lebih merincikan mengenai usaha pada sektor pertanian, untuk mendapatkan pembiayaan tersebut calon nasabah harus melengkapi syarat administrasi sesuai yang telah dipaparkan sebelumnya, tetapi disini pihak bank akan melihat keseriusan dari pihak nasabah yang ingin mengambil pembiayaan pemberian modal usaha dan akan

mensurvei langsung lapangan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP), setelah pemberian modal usaha maka pihak bank akan memberikan motivasi kepada nasabahnya dengan memberikan pendampingan yang dilakukan tiap bulan untuk dapat mengembangkan usaha nasabah tersebut, dalam memenuhi kebutuhan modal nasabah pihak bank tidak meminjamkan dana kepada nasabah melainkan pihak bank akan bekerja sama dengan nasabahnya sebagai pihak penyedia dana dan nasabah tersebut sebagai pengusaha dan pemberian modal usaha diberikan setelah pihak bank menyetujui dan mensurvei langsung dengan melihat kondisi lapangan terlebih dahulu

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan nasabah mereka bukan hanya mendapatkan pembiayaan namun mendapatkan pengembangan sumber daya alam dan sumber daya manusia berupa sosialisasi dan pendampingan terkait meningkatkan hasil panen dan kegiatan yang mendukung untuk perkembangan usaha pelaku tani atau calon nasabah pembiayaan di Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Kutacane sehingga dengan peran Bank Aceh Syariah dapat mengantisipasi terjadinya hal yang tidak diinginkan seperti gagal panen yang dapat menyebabkan kegagalan pengembalian pembiayaan yang telah diberikan oleh Bank Aceh Syariah.

Pembiayaan pertanian pada PT. Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Kutacane sebagai lembaga keuangan syariah yang perannya berpengaruh dalam peningkatan ekonomi dan taraf hidup

didaerah khususnya pada sektor pertanian di Kutacane dalam hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan pihak bank Pembiayaan tersebut menunjukkan adanya peran hubungan yang signifikan antara pembiayaan yang diberikan PT. Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Kutacane terhadap pendapatan pertanian yang dihasilkan para nasabah pertanian PT. Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Kutacane.

4.3 Pembahasan hasil Penelitian

Berdasarkan pada penelitian lapangan (*Field Research*) metode triangulasi yaitu dengan menggunakan metode triangulasi dan triangulasi sumber. Metode yang memeriksa data atau informasi yang telah diperoleh dengan metode wawancara langsung dengan pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan pemberian pembiayaan dan pihak penerima pembiayaan yaitu pihak PT. Bank Aceh Syariah dengan nasabah pada sektor pertanian. Dengan pemberian pembiayaan oleh Bank Aceh Syariah cabang Kutacane dapat diketahui analisis prpses pelaksanaan pemberian pembiayaan Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Kutacane dan peran pembiayaan yang dilakukan Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Kutacane kepada nasabah khususnya pada nasabah bidang sektor pertanian sangat membantu para pelaku di sektor pertanian. Pemberian pembiayaan yang dilakukan pihak Bank Aceh Syariah memberikan produk sesuai kebutuhan kepentingan usahanya untuk dapat membantu sektor pertanian dalam mendukung dan mengembangkan usahanya.

4.3.1 Analisis Proses Pelaksanaan Pemberian Pembiayaan Bank Aceh Syariah Kepada Pelaku Usaha Sektor Pertanian Di Kutacane.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada pihak PT. Bank Aceh Syariah dan nasabah khususnya nasabah pertanian dalam proses pelaksanaan pemberian pembiayaan ini pihak bank memiliki ketentuan dan harus menjalankan Standar Operasional Prosedur (SOP) sebelum melakukan pemberian pembiayaan dengan menganalisa dari persyaratan yang dipenuhi nasabah, kebutuhan yang dibutuhkan pihak nasabah dan kondisi usaha yang dijalankan nasabah. Berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti uraikan peneliti memberikan analisa mengenai prinsip 5C yang dilakukan PT. Bank Aceh Syariah dalam pelaksanaan pemberian pembiayaan kepada nasabah sebagai berikut:

4.3.1.2 Character

Menurut peneliti *character* yang sudah ditetapkan, ditetapkan dan dijalankan oleh pihak Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Kutacane sudah baik, namun memiliki kekurangannya, meskipun *character* sudah dijalankan dengan baik masih terdapat juga nasabah yang tidak jujur dalam memberikan informasi sehingga membuat pihak bank susah menilainya. Oleh karena itu, diperlukannya pengawasan lapangan yang lebih baik sehingga pihak petugas lebih mudah dalam menilai *character* dari nasabah walaupun nasabah memberikan informasi yang salah namun disaat

pihak bank mensurvei kelapangan yang berkaitan mengenai informasi yang sudah diberikan nasabah apakah sesuai dengan apa yang disampaikan dan yang diperoleh dari lapangan.

4.3.1.3 Capacity

Analisis *capacity* menurut peneliti yang dijalankan *Account Officer* sudah bagus dengan menanyakan rincian pekerjaan nasabah, usaha yang dikelola, dan pendapatan nasabah atas usaha tersebut dengan meminta bukti slip gaji untuk pegawai dan untuk yang bukan pegawai meminta surat penghasilan maupun pendapatan haariannya untuk dapat memperoleh informasi yang akurat terhadap kemampuan dan kesanggupan ddari calon nasabah sebelum memberikan pembiayaan.

4.3.1.4 Colleteral

Menurut peneliti prinsip *colleteral* juga sudah bagus yang dijalankan pihak Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Kutacane, *Account Officer* dengan memperhatikan dan mencari informasi yang valid terkait jaminan yang diberikan pihak nasabah dengan begitu pihak bank akan lebih jelas untuk mengetahui tentang kondisi jaminan tersebut.

4.3.1.5 Capital

Prinsip *capital* menurut analisis peneliti yang diterapkan bank sudah baik, karea memperhatikan jumlah modal yang dikeluarkan nasabah tentu akan membuat nasabah lebih berhati-hati dan lebih termotivasi dalam mengembangkan usahanya, dalam memberikan modal pihak bank juga perlu mengetahui secara jelas

tujuannya apakah modal tersebut miliknya atau orang lain agar dapat terhindar dari pembiayaan bermasalah dikemudian hari.

4.3.1.6 Condition

Analisi prinsip *condition* menurut peneliti juga sudah bagus karena dengan melihat kondisi pasar dan usaha nasabah apakah layak dikembangkan atau tidak berdasarkan *condition* sehingga dengan memperhatikan *condition* sangatlah penting sebelum memberikan pembiayaan kepada nasabah.

Dari hasil yang didapat peneliti selain prinsip yang diatas diterapkan oleh pihak perbankan dalam proses pelaksanaan pemberian pembiayaan nasabah juga harus memenuhi persyaratan yang sebelumnya sudah dipaparkan oleh peneliti seperti KTP, Kartu Keluarga, Slip gaji, Jaminan, pas foto, surat permohonan, formulir dan lain-lain yang harus disiapkan calon nasabah sebelum mendapatkan pembiayaan. Berdasarkan wawancara dengan beberapa nasabah proses pelaksanaan pembiayaan yang dilakukan PT. Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Kutacane kepada nasabah sektor pertanian di Kutacane baik dan tidak dipersulit selama mengikuti prosedur dan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan sehingga pencairanpun tidak bertele-tele.

4.3.2 Analisis Peran Pembiayaan Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Kutacane Terhadap Sektor Pertanian.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan pihak PT. Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Kutacane dalam memberikan pembiayaan kepada sektor pertanian di Kutacane memiliki peran

penting dalam mengembangkan usaha pelaku tani untuk meningkatkan taraf hidup khususnya di Kutacane. Bank Aceh melihat peran sektor pertanian yang sangat strategis namun dihalangi dengan kekurangannya modal dalam mengembangkan usahanya. Dalam pembiayaan ini Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Kutacane sering menawarkan produk murabahah untuk pembelian alat pertanian seperti traktor, mesin potot, mesin babat ataupun lainnya yang mendukung usaha dari pelaku tani tersebut.

Strategi yang dijalankan oleh Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Kutacane dengan menjalankan program PMBA (Pembiayaan Mikro Bank Aceh) khususnya untuk calon nasabah yang belum bankable tapi memiliki prospek usaha yang bagus dimasa yang akan datang dalam menjalankan strategi ini pihak bank menganalisa kebutuhan pembiayaan yang dibutuhkan calon nasabah serta mensurvei lapangan langsung agar mendapatkan informasi yang jelas terkait profil nasabah maupun usaha dari calon nasabah pembiayaan tersebut. Peluang dan tantangan juga dijelaskan pihak Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Kutacane, peluang dalam menyalurkan pembiayaan kepada sektor pertanian PT. Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Kutacane sangat besar mengingat sektor pertanian masih mendominasi pertumbuhan perekonomian di Kutacane, tantangan yang dihadapi Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Kutacane saat ini adalah memutuskan mata rantai praktek ijon yang sudah ada selama ini sehingga para petani

dapat berdiri dikakinya sendiri tanpa ketergantungan oleh pihak manapun.

Dari sisi nasabah sektor pertanian pada Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Kutacane adanya pemberian pembiayaan menunjang para pelaku tani dalam mengembangkan usahanya dalam meningkatkan pendapatan. Dari pembiayaan yang diberikan pihak nasabah dapat memenuhi kebutuhan pertaniannya baik dari bibit, obat ataupun alat yang diperlukan untuk dapat meningkatkan hasil panen yang berkualitas sehingga tidak ada terjadinya pembayaran macet jika pendapatan hasil panen dari petani maksimal, namun nasabah pertanian mengaku bahwa ada saatnya mereka mengalami gagal panen yang disebabkan hama ataupun cuaca yang membuat mereka terkadang bingung membayar cicilan kepada pihak bank. Pada situasi ini nasabah tidak dipersulitkan atas nilai tambah keterlambatan atas pembayarannya kepada pihak bank, pihak bank juga dapat memaklumi apabila gagal panen tersebut murni bukan kesalahan yang disengaja ataupun manipulasi.


Berdasarkan hasil wawancara dari pihak nasabah peneliti dapat menganalisis bahwa peran pembiayaan yang diberikan Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Kutacane bukan hanya menyalurkan pembiayaan untuk memberi permodalan atas usaha nasabah, namun peran Bank Aceh Syariah juga memberikan pendampingan dalam pelaksanaan usaha yang dilakukan nasabah. Pendampingan yang diberikan pihak Bank Aceh Syariah berbentuk sosialisasi, pelatihan

serta pendampingan. Kegiatan yang dilakukan membentuk sebuah kelompok yang disebut kelompok tani dengan masing-masing kelompok memiliki jadwal pertemuan kelompok yang didampingi pihak Bank Aceh Syariah. Dalam hal ini pihak perbankan terus memantau kegiatan yang dilakukan para pelaku tani, pihak Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Kutacane mendukung kegiatan tersebut untuk meningkatkan perekonomian bagi para pelaku usaha khususnya disektor pertanian. Dalam hal ini sektor pertanian dapat memenuhi kebutuhan pangan masyarakat di Kutacane, sehingga peran pembiayaan yang diberikan pihak Bank Aceh Syariah dapat bermanfaat dan dapat mendorong produktifitas pertanian.

Peran pembiayaan pada PT. Bank Aceh Syariah memiliki perbedaan dengan peran yang dilakukan oleh lembaga-lembaga keuangan lainnya. Penelitian yang berjudul “Analisis Pelaksanaan Pembiayaan Murabahah Pada Modal Tani Melalui Cash Tempo (Studi pada BMT As-Syafi’iyah KC Karang Anyar)” yang diteliti oleh Siti Mudrikah (2018) menyatakan bahwa pembiayaan murabahah yang diberikan untuk modal tani oleh BMT As-Syafi’iyah dapat berpengaruh pada peningkatan pendapatan anggota BMT dalam pemberian pembiayaan ini BMT menggunakan sistem cash tempo pada pendapatan anggotanya. Perbedaan dengan peneliti lain berjudul “Efektifitas Terhadap Hasil Pertanian Nasabah di Kabupaten Bantul DIY” oleh Wahyu Nur Utami (2018) menyatakan bahwa pembiayaan agribisnis terhadap hasil usaha nasabah PT. BPRS Bangun Drajat sudah efektif.

Perbedaan yang mendasar mengenai program yang diberikan kepada pihak pelaku tani serta kurangnya paham masyarakat mengenai perbankan.

Adaya pemberian pembiayaan kepada pihak sektor pertanian yang diberikan PT. Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Kutacane khususnya kepada nasabah sektor pertanian dikutacane sangat mendorong perkembangan perekonomian di Kutacane dengan adanya pemberian pembiayaan dapat membantu pelaku usaha tani mengembangkan usahanya untuk mendapatkan hasil yang maksimal dnegan proses pelaksanaan yang tidak dipersulit sehinga peran perbankan syariah sangat berpengaruh dalam mengembangkan sektor pertanian yang ada di Kutacane.



BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang terdapat dari penelitian skripsi ini, maka kesimpulan yang dapat diambil yaitu sebagai berikut:

1. Prosedur pembiayaan pada sektor pertanian dari pengajuan pembiayaan dan pengembalian dana pada PT. Bank Aceh Syariah. Dalam proses pelaksanaan pemberian pembiayaan oleh Bank Aeh Syariah terdapat tahapan yaitu:
 - a. Pemenuhan persyaratan: mengisi dan melengkapi formulir atau surat permohonan pembiayaan, fotokopi KTP dan Kartu Keluarga, Pas Foto, Slip gaji, Rekening Bank Aceh Syariah maupun bukti jaminan
 - b. Proses pencairan dana, setelah persyaratan terpenuhi Pihak PT. Bank Aceh Syariah melakukan analisis kelayakan yang dapat diambil apakah calon nasabah layak melakukan pembiayaan atau tidak dengan prinsip 5C. Jika terpenuhi sesuai ketentuan pihak PT. Bank Aceh Syariah dan nasabah akan melakukan akad perjanjian, baru pencairan dana sesuai ketentuan yang berlaku.
 - c. Pengembalian dana pembiayaan, nasabah memiliki kewajiban dengan melunasi pembiayaannya sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati.

2. Peran pembiayaan Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Kutacane terhadap sektor pertanian di Kutacane.
 - a. Pembiayaan yang diberikan PT. Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Kutacane kepada nasabah sektor pertanian dikatakan sangat mempengaruhi pendapatan nasabah setelah mendapatkan pembiayaan dari Bank Aceh Syariah dari pada sebelum melakukan pembiayaan. Peran Bank Aceh Syariah mampu meningkatkan omset dari hasil panennya. Dalam pembiayaan yang diberikan menggunakan produk sesuai dengan kebutuhan nasabah dengan produk pembiayaan modal kerja atau investasi tergantung kebutuhan modal usaha
 - b. Peran pembiayaan yang diberikan PT. Bank Aceh Syariah buka hanya memberikan modal dalam menjalankan kegiatan usaha tani peran bank juga sebagai pendamping dalam menjalankan proses kegiatan pelaku tani untuk mondongkrak pendapatan petani dan pengembalian pembiayaan sesuai watu.

5.2. Saran

Menurut penelitian yang sudah dilakukan, terdapat saran-saran yang ingin disampaikan penulis, yaitu sebagai berikut:

1. Bagi pihak PT. Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Kutacane perlu lebih memperhatikan prosedur yang dilakukan dalam memberikan pembiayaan, serta dapat memberikan sosialisasi dan mengontrol kegiatan usaha pertanian nasabah untuk dapat

menghasilkan pendapatan yang meningkat dan dapat mengurangi risiko mengenai pendapatan yang menurun karena hasil panen yang gagal, sehingga menyebabkan pembayaran cicilan pembiayaan sulit karena permasalahan dalam proses menjaga hasil panen. Saran lainnya Bank Aceh Syariah sebagai lembaga keuangan daerah dapat memperhatikan juga sektor lainnya yang butuh pembiayaan untuk perkembangan usahanya sehingga dapat mensejahterakan perekonomian masyarakat khususnya di Aceh.

2. Bagi pihak nasabah pembiayaan sektor pertanian pada PT. Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Kutacane. Sebagai nasabah sepatutnya menjaga kestabilan dalam melakukan pembayaran sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati agar nasabah tidak ditegur atau mendapat peringatan atas keterlambatan pembayaran. Untuk menjaga saat terjadi keuntungan hendaknya para pelaku petani dapat menanam tanaman lain yang berbeda yang risiko gagal panennya lebih kecil, sehingga dapat menutupi pembayaran dari kegagalan panen yang lain.
3. Bagi masyarakat khususnya masyarakat Aceh khususnya di Kutacane ketika membutuhkan modal untuk mengembangkan usahanya baik disektor pertanian maupun sektor lainnya bisa mencoba melakukan pengajuan pembiayaan di PT. Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Kutacane.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Z. (2008). *Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amirullah, H. d. (2004). *Pengantar Manajemen*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Antonio, K. A. (1999). *Apa dan Bagaimana Bank Islam*. Yogyakarta: PT. Dana Bakti Prima Yasa.
- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Pres.
- Ascarya. (2013). *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali.
- Ash-Shawi, A. A.-M. (2004). *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam, Terj. Abu Basyir*. Jakarta: Darul Haq.
- Bahasa, T. P. (2005). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Corbin, S. d. (2003). *Proceding Temu Ilmiah Nasional Psikologi*. Surabaya: Universitas Airlangga.
- Dahlan, A. (2012). *Bank Syariah Teoritik, Paktik, Kritik*. Yogyakarta: Teras.
- Danupranata, G. (2013). *Manajemen Perbankan Syariah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Djamil, F. (2013). *Penerapan Hukum perjanjian dalam Transaksi LKS*. Jakarta: Sinar Grafika.

Hafinuddin Tanjung, D. d. (2003). *Manajemen Syariah dalam Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.

Handoko, T. H. (2003). *Manajemen*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.

Herdiansyah, H. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif untuk ilmu-ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika.

Karim, A. A. (2011). *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Karim, A. A. (2010). *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Karim, A. A. (2010). *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan, Cet 9*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Mardani. (2012). *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana.

Moleong, L. J. (2004). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Rmaja Rosdakaryae.

Mufida, A. (2014). *Efektivitas Pembiayaan Mudharabah bagi UMKM*. Jakarta: PT. Prehallindo.

Muhammad. (2005). *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP.

Mulyadi, M. (2011). *Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Serta Pemikiran Dasar*

Menggabungkannya. *Studi Komunikasi dan Media*, 128-137.

- Mutaher, o. (2012). *Akuntansi Perbankan Syariah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Prabowo, A. A. (2015). The Effectiveness Of The Systems and Procedures of The Parkig Tax Revenue at Regional Revenue Office Of Manado. *EMBA*, 3 (2), 417-427.
- Satori, D., & komariah, A. (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Siswanto, E. (2008). *Manajemen Bank: Konvensional dan Syariah*. Malang: UIN Malang Press.
- Sjahdeini, S. R. (1999). *Perbankan Isalam dan Kedudukan dalam Tata Hukum Perbankan*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Soekartawi. (2002). *Prinsip Dasar Manajemen Pemasaran Hasil-hasil Pertanian, Teori dan Aplikasinya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Pendidikan. Pendekatan Kuantitatif*.
- Sugiyono. (2007). *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Sujadi, F. X. (1990). *O & M Penunjang Berhasilnya Proses Manajemen*. Jakarta: CV. Masagung.
- Supomo, B., & Indriantoro, N. (2002). *Metodologi Penelitian Bisnis*. Yogyakarta: BFEE UGM.
- Syafar, M. (2006). *Analisis Efektivitas Pembiayaan Sistem Syariah Terhadap Petani Agribisnis*

Sayuran pada Program UPK Ikhtiar Yayasan Peramu Bogor. Jawa Barat: Institute Pertanian Bogor.

Thoha, M. d. (2010). *Efektivitas Model Pembiayaan Syariah dalam Mengembangkan Sektor Pertanian. Jakarta: LIPI Press.*

Usman, R. (2009). *produk dan akad perbankan syariah di Indonesia. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.*

Utami, W. N. (2018). *Efektivitas Pembiayaan Agribisnis BPRS terhadap Hasil Pertanian Nasabah. Yogyakarta: UNY.*

widodo, s. (2014). *Modal pembiayaan Lembaga Keuangan Syariah. Yogyakarta: Penerbit Kaukaba.*



LAMPIRAN

Lampiran 1. 1 Pedoman Wawancara

Pedoman Wawancara

Penelitian Dengan Judul

Analisis Efektivitas dan Peran Pembiayaan Perbankan Syariah Pada Sektor Pertanian (Studi Kasus PT. Bank Aceh Syariah Periode 2016-2019)

Daftar Pertanyaan untuk Karyawan PT. Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Kutacane

Pertanyaan Untuk Wawancara :

1. Bagaimana PT. Bank Aceh Syariah melihat sektor pertanian saat ini?
2. Bagaimana PT. Bank Aceh Syariah melihat sumber dayapetani?
3. Bagaimana prosedur pembiayaan pertanian yang dilakukan oleh PT. Bank Aceh Syariah?
4. Akad apa yang digunakan dalam pembiayaan pertanian ini, lalu bagaimana mekanismenya?
5. Bagaimana peluang dan tantangan pembiayaan pertanian pada PT. Bank Aceh Syariah?
6. Sejak kapan pembiayaan pertanian ini dijalankan oleh PT. Bank Aceh Syaiah dan bagaimanaperkembangannya?
7. Bagaimana strategi yang dilakukan PT. Bank Aceh Syariah dalam pembiayaan pertanian ini dan adakah strategikhusus?

8. Adakah pembiayaan bermasalah pada pembiayaan ini? Lalu bagaimana PT. Bank Aceh Syariah menangani masalah pembiayaan bermasalah ini?

Daftar Pertanyaan untuk Nasabah pembiayaan sektor pertanian PT. Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Kutacane

Pertanyaan Untuk Wawancara :

Nama :

Usia :

Agama:

1. Usaha pertanian jenis apa yang bapak/ ibu kembangkan?
2. Sudah berapa lama bapak/ ibu usaha pada sektor pertanian?
3. Apa saja masalah pertanian yang dihadapi dan resiko yang didapat dari masalah tersebut?
4. Bagaimana solusi cara mengatasi masalah atau untuk mengurangi resiko tersebut?
5. Apa saja keuntungan yang diperoleh bapak/ ibu setelah melakukan pembiayaan sektor pertanian pada PT. Bank Aceh Syariah?
6. Menurut bapak/ ibu, bagaimana proses pelaksanaan pembiayaan yang diberikan PT. Bank Aceh Syariah ?
7. Apakah menurut bapak/ ibu mudah atau sulitkah melakukan pengajuan pembiayaan sektor pertanian dan proses pencairan dananya di PT. Bank Aceh Syariah , dan bagaimana prosesnya?

Hasil Wawancara

Karyawan PT. Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Kutacane

A. Pelaksanaan Wawancara

Hari/ Tanggal Wawancara : Rabu, 15 Desember 2021

Waktu Wawancara : 14.00 WIB

Lokasi Wawancara : PT. Bank Aceh Syariah

B. Identitas Karyawan

Nama : Arif Wahyudin

Jabatan : Supervisor

C. Daftar Pertanyaan

1. Bagaimana PT. Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Kutacane melihat sektor pertanian saat ini?

Jawab:

- a. Sektor pertanian memainkan peran sangat strategis dalam pembangunan nasional. Walaupun demikian, sektor pertanian masih dihadapkan pada beberapa permasalahan, diantaranya kurangnya permodalan petani dan pelaku usaha pertanian masih kurang memiliki akses ke perbankan.
- b. Bahwa minimnya pembiayaan di sektor pertanian oleh perbankan disebabkan beberapa hal, diantaranya: risiko pembiayaan yang tinggi,

persyaratan yang ketat dalam pengajuan pembiayaan, kelemahan manajemen usaha pertanian yang umumnya berskala mikro-kecil.

2. Bagaimana PT. Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Kutacane melihat Sumber Daya Petani?

Jawab:

- a. Persoalan kita di Indonesia khususnya di Aceh petani selalu dikaitkan dengan tingkat taraf hidup yang lebih rendah, padahal negara kita adalah negara pertanian, persoalan yang dihadapi petani seperti pengetahuan intensif tentang komoditi yang dihasilkan kurang sehingga hasil panen tidak maksimal.
 - b. Persoalan yang ke 2 adalah distribusi pemasaran komoditi tersebut juga belum maksimal akibat dari sistem ijon yang telah dilakukan para petani secara bertahun-tahun.
3. Bagaimana prosedur pembiayaan pertanian yang dilakukan oleh PT. Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Kutacane?

Jawab:

Sebagaimana perbankan di Indonesia secara umum, PT. Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Kutacane memiliki SOP pembiayaan, kita tidak mengelompokan SOP tersebut per sektor Ekonomi tapi lebih bersifat umum,

pengelompokan tersebut kita bagi dalam 2 kriteria berdasarkan jenis penggunaannya yaitu Konsumtif dan produktif

4. Akad apa yang digunakan dalam pembiayaan pada sektor pertanian lalu bagaimana mekanismenya?

Jawab:

Dalam menyalurkan pembiayaan PT. Bank Aceh Syariah memiliki berbagai macam akad seperti *murabahah, mudharabah, rahn, ijarah, IMBT*, dll. Kebutuhan pembiayaan pada setiap nasabah tentu berbeda-beda, penggunaannya sendiri tergantung kebutuhannya dana nasabah

Mekanismenya sendiri setelah AO menganalisa kebutuhan pembiayaan maka pihak PT. Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Kutane akan memutuskan akad apa yang harus digunakan antara nasabah dan PT. Bank Aceh Syariah Kantor cabang Kutane.

5. Bagaimana peluang dan tantangan pembiayaan pertanian pada sektor pertanian pada PT. Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Kutane?

Jawab:

Peluang PT. Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Kutane sangat besar mengingat sektor pertanian masih mendominasi pertumbuhan perekonomian di Kabupaten Aceh Tenggara. Tantangan PT. Bank Aceh

Syariah Kantor Cabang Kutacane saat ini adalah memutus mata rantai praktek ijon yang udah ada selama ini sehingga petani dapat berdiri di kaki sendiri tanpa ketergantungan dengan pihak lain.

6. Sejak kapan pembiayaan pertanian bagaimana perkembangannya?

Jawab:

PT. Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Kutacane telah menyalurkan pembiayaan sektor pertanian sejak tahun 1973 pada saat bank ini didirikan. Perkembangannya mengalami pasang surut banyak program-program pembiayaan yang diberikan kepada sektor pertanian seperti Program PER (Pemberdayaan Ekonomi Rakyat) KPN (Kredit Peumakmu Nanggroe) masih belum menunjukkan keberhasilan kalau dilihat pengembalian pembiayaan itu sendiri dan pendapatan bank dari program tersebut.

7. Bagaimana strategi PT. Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Kutacane?

Jawab:


Berdasarkan pengalaman masa lalu yang kurang mengembirakan saat ini kita memiliki program PMBA (Pembiayaan Mikro Bank Aceh) Khusus untuk para calon nasabah yang belum bankable tapi mempunyai prospek usaha yang bagus di masa yang akan datang.

Nasabah akan diseleksi secara langsung dengan menerjunkan para AO ke desa-desa sehingga AO dapat melihat keadaan real dilapangan dan memutuskan mana calon nasabah yang potensial untuk diberikan pembiayaan.

8. Adakah pembiayaan bermasalah pada pembiayaan ini? Lalu bagaimana PT Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Kutacane menangani permasalahan tersebut?

Jawab:

Tentunya setiap usaha yang dilakukan tidak hanya perbankan memiliki resiko begitu juga dengan pihak perbankan, pada sektor pertanian resiko yang sering dihadapi adalah resiko kredit. Apabila terjadi gagal bayar yang dilakukan oleh nsabah pembiayaan maka pihak bank memiliki 2 strategi yaitu penyelamatan dan penyelesaian.



Hasil Wawancara

Nasabah Agribisnis PT. Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Kutacane

A. Pelaksanaan Wawancara

Hari/ Tanggal Wawancara : Kamis, 16 Desember 2021

Waktu Wawancara : 09.00 WIB

B. Identitas Nasabah

Nama : Endang Rahmulyani

Usia : 45 Tahun

Agama : Islam

C. Daftar Pertanyaan

1. Usaha pertanian jenis apa yang bapak/ibu kembangkan?

Jawab: padi dan jagung

2. Sudah berapa lama bapak/ibu disektor agribisnis?

Jawab: 15 tahun

3. Apa saja masalah pertanian yang dihadapi dan resiko yang didapat dari masalah tersebut?

Jawab: permasalahan yang sering dialami gagal panen. Gagal panen sering terjadi dikarenakan cuaca yang tidak menentu, sering terjadi dibulan oktober november musim hujan yang mengakibatkan lahan terendam air dan berpagurh besar akan tanaman.

4. Bagaimana solusi cara mengatasi masalah atau untuk mengurangi resiko tersebut?

Jawab: jika musim hujan tidak menanam yang berpengaruh pada hasil tani, saya menanam sayuran.

5. Apa saja keuntungan yang diperoleh bapak/ibu setelah melakukan pembiayaan pertanian pada PT. Bank Aceh Kantor Cabang Kutacane?

Jawab: diberikan pembiayaan modal untuk dapat meningkatkan hasil panen

6. Menurut bapak/ibu bagaimana pelayanan yang diberikan PT. Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Kutacane?

Jawab: pelayanan yang memuaskan dan tidak menyulitkan.

7. Apakah menurut bapak/ibu mudah atau sulitkah melakukan pengajuan pembiayaan pertanian dan proses pencairan dananya di PT. Bank Aceh Kantor Cabang Kutacane? Dan bagaimana prosesnya?

Jawab: untuk pengajuan tidak dipersulit pihak bank memberikan syarat-syarat administrasi apa saja yang harus dilengkapi sehingga prosesnya tidak bertele-tele

Hasil Wawancara

Nasabah Agribisnis PT. Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Kutacane

A. Pelaksanaan Wawancara

Hari/ Tanggal Wawancara : Kamis, 16 Desember 2021

Waktu Wawancara : 09.30 WIB

B. Identitas Nasabah

Nama : M. Samin

Usia : 55 Tahun

Agama : Islam

C. Daftar Pertanyaan

1. Usaha pertanian jenis apa yang bapak/ibu kembangkan?

Jawab: Padi dan sayuran

2. Sudah berapa lama bapak/ibu disektor agribisnis?

Jawab: 30 Tahun

3. Apa saja masalah pertanian yang dihadapi dan resiko yang didapat dari masalah tersebut?

Jawab: masalah yang sering dihadapi hama dan cuaca.

4. Bagaimana solusi cara mengatasi masalah atau untuk mengurangi resiko tersebut?

Jawab: untuk hama peningkatan perawatan akan tanaman jika musim hujan saya tidak hanya menanam padi namun sayuran lain sebagai pendukung pendapatan apabila terjadi gagal panen.

5. Apa saja keuntungan yang diperoleh bapak/ibu setelah melakukan pembiayaan pertanian pada PT. Bank Aceh Kantor Cabang Kutacae?


Jawab: Dari pemberian pembiayaan tersebut modal untuk mengembangkan dan perawatan pertanian saya terbantu.

6. Menurut bapak/ibu bagaimana pelayanan yang diberikan PT. Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Kutacane?

Jawab: Pelayanan Baik.

7. Apakah menurut bapak/ibu mudah atau sulitkah melakukan pengajuan pembiayaan pertanian dan proses pencairan dananya di PT. Bank Aceh Kantor Cabang Kutacane? Dan bagaimana prosesnya?

Jawab: Pengajuannya mudah dan pencairannya tidak lama.



Hasil Wawancara

Nasabah Agribisnis PT. Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Kutacane

A. Pelaksanaan Wawancara

Hari/ Tanggal Wawancara : Jum'at, 17 Desember 2021

Waktu Wawancara : 09.00 WIB

B. Identitas Nasabah

Nama : Halimatussadiyah

Usia : 56 Tahun

Agama : Islam

C. Daftar Pertanyaan

1. Usaha pertanian jenis apa yang bapak/ibu kembangkan?

Jawab: Jagung

2. Sudah berapa lama bapak/ibu disektor agribisnis?

Jawab: 25 Tahun

3. Apa saja masalah pertanian yang dihadapi dan resiko yang didapat dari masalah tersebut?

Jawab: resiko dihadapi adalah gagal panen yang disebabkan hama dan cuaca

4. Bagaimana solusi cara mengatasi masalah atau untuk mengurangi resiko tersebut

Jawab: Menanam tanaman lain dan melakukan perawatan yang baik untuk menjauhi tanaman dari gangguan hama.

5. Apa saja keuntungan yang diperoleh bapak/ibu setelah melakukan pembiayaan pertanian pada PT. Bank Aceh Kantor Cabang Kutacae?

Jawab: setelah mendapatkan pembiayaan terbantu dalam permodalan untuk membeli peralatan maupun obat-obatan untuk pencegahan risiko yang terjadi dan meningkatkan hasil panen.

6. Menurut bapak/ibu bagaimana pelayanan yang diberikan PT. Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Kutacane?

Jawab: Baik dan ramah

7. Apakah menurut bapak/ibu mudah atau sulitkah melakukan pengajuan pembiayaan pertanian dan proses pencairan dananya di PT. Bank Aceh Kantor Cabang Kutacane? Dan bagaimana prosesnya?

Jawab: mudah, tidak sulit apabila berkas persyaratan yang diberikan telah dilengkapi sehingga pencairan akan cepat dicairkan.

Lampiran 1.2 Struktur Organisasi Karyawan PT. Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Kutacane.

